

**KETERBATASAN PERLINDUNGAN HUKUM
HAK WARIS ANAK KANDUNG DARI
PERKAWINAN SIRI DALAM HUKUM POSITIF
INDONESIA DITINJAU DARI MAQASID AL-
SYARIAH**



Sudah ACC

Oleh:
Mukhamad Usamah
NIM: 24913010

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM JURUSAN STUDI
ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**KETERBATASAN PERLINDUNGAN HUKUM
HAK WARIS ANAK KANDUNG DARI
PERKAWINAN SIRI DALAM HUKUM POSITIF
INDONESIA DITINJAU DARI MAQASID AL-
SYARIAH**



Oleh:

Mukhamad Usamah

NIM: 24913010

Dosen Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI.

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM JURUSAN STUDI

ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mukhamad Usamah

NIM : 24913010

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : Keterbatasan Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dari Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dimjuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jogyakarta, 19 Februari 2026
menyatakan,

P270CANX222281439

Mukhamad Usamah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faulqowi@iain-sbu.ac.id
W. iain-sbu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Judul Tesis : **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK KANDUNG DARI PERKAWINAN SIRI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI MAQASID AL-SYARIAH**
Disusun oleh : Mukhamad Usamah
Nomor Mahasiswa : 24913010
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkipli Hadi Imawan, L.C., M.Kom.I., Ph.D

(.....)

Penguji I
Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

(.....)

Penguji II
Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI

(.....)

Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

.....
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

HALAMAN NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : Keterbatasan Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dari Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah
Ditulis oleh : Mukhamad Usamah
NIM : 24913010
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Januari 2026

Ketua



Dzulfahri Hadzrawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Keterbatasan Perlindungan Hukum Hak Waris
 : Anak Kandung Dari Perkawinan Siri Dalam
 : Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Maqasid
 Al-Syariah
Nama : Mukhamad Usamah
NIM : 24913010
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Kamis 19 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya baik abah yang sangat saya banggakan dan ibu yang saya amat sangat cintai

MOTTO

إِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Inna al-syariata innama wudiat li-tahqiqi mashlih al-ibad fi al-dunya wa al-akhirah.

Artinya: “*Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.*”

(Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*).¹

Dalam cahaya Maqasid al-Syariah, keadilan tidak tunduk pada formalitas. Hifz al-nasl menolak segala bentuk diskriminasi terhadap keturunan, dan hifz al-mal menegaskan bahwa hak waris adalah bagian dari martabat dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Apabila hukum positif belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka kritik ilmiah menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan akademik untuk menghadirkan keadilan substantif.

¹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h.8-10.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَتَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhirabbial`ālamīn/ Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Keterbatasan Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dari Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah

**Mukhamad Usamah
24913010**

Penelitian ini mengkaji keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia dengan pendekatan maqasid al-syariah, khususnya perspektif hifz al-mal (perlindungan harta). Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat yang menimbulkan implikasi hukum terhadap kedudukan anak dalam kewarisan, sementara hukum positif mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan hubungan keperdataan. Akibatnya, anak yang secara biologis memiliki hubungan dengan pewaris berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses hak warisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab keterbatasan perlindungan hukum tersebut, mengidentifikasi letak perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum positif Indonesia, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan harta dalam maqasid al-syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan perlindungan hak waris yang bersifat langsung dan komprehensif bagi anak dari perkawinan tidak tercatat. Perlindungan hukum tidak diatur secara eksplisit dalam norma kewarisan, melainkan tersebar dalam ketentuan mengenai status anak, pengakuan hubungan keperdataan, administrasi kependudukan, dan mekanisme peradilan, sehingga

pemenuhan hak waris bersifat kondisional dan bergantung pada pembuktian formal. Keterbatasan tersebut terutama bersumber pada penekanan terhadap pencatatan perkawinan dan kepastian administratif sebagai prasyarat pengakuan hukum, yang menimbulkan hambatan pembuktian dan ketidaksinkronan antar sistem. Ditinjau dari perspektif hifz al-mal, kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi hak ekonomi anak belum sepenuhnya terjamin secara efektif dan adil. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada peningkatan keadilan distributif dan efektivitas mekanisme pengakuan hubungan keperdataan agar tujuan perlindungan harta dalam maqasid al-syariah dapat terwujud secara optimal dalam praktik hukum positif Indonesia

Kata Kunci: perkawinan tidak tercatat, hak waris anak, perlindungan hukum, maqasid al-syariah.

ABSTRACT

The Limitations of Legal Protection for the Inheritance Rights of Biological Children from Unregistered Marriages in Indonesian Positive Law Viewed from the Perspective of Maqasid al-Shariah

Mukhamad Usamah
24913010

This present study examines the limitations of legal protection of inheritance rights of child born from Siri marriage within Indonesian positive law system using the Maqashid Sharia approach, particularly the *hifz al-mal* (wealth protection) perspective. The urgency of this research is based on the continuing practice of Siri marriages, which have legal implications for the position of children in inheritance, while positive law requires the registration of marriages as the basis for recognition of civil relations. Consequently, a child who is biologically related to the deceased may encounter obstacles in accessing his/her inheritance right. The objective of this study is to analyse the causes of these limitations in legal protection, identify the legal protections available in the Indonesian positive law system, and assess their suitability with the objectives of wealth protection in maqashid sharia. The method employed is normative legal research with a legislative and conceptual approach through a literature study of legislation, court decisions, especially Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Fiqh, and Islamic legal literature. The results of the study indicate that the positive law of Indonesia does not provide direct and comprehensive protection of inheritance rights for children from sirri marriages. The question of legal protection is not explicitly addressed in inheritance norms; rather, it is dispersed across provisions concerning child status, recognition of civil relationships, population administration, and judicial mechanisms. Consequently, the fulfilment of inheritance rights is conditional and reliant on formal evidence. These limitations are primarily rooted in the prioritisation of marriage registration and administrative certainty as prerequisites for legal recognition, which engenders

impediments to proof and inconsistencies between systems. From the perspective of *hifz al-mal*, this condition indicates that the realization of child economic rights is not fully guaranteed in an effective and fair manner. Consequently, the enhancement of legal protection must be oriented towards the advancement of distributive justice and the efficacy of civil relationship recognition mechanisms. This approach is vital for the realisation of objective of wealth protection in maqashid sharia within the context of Indonesian positive law practice.

Keywords: Siri Marriage, child inheritance rights, legal protection, maqashid sharia

July 10, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَهُدَايِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Keterbatasan Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dari Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.

6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI. selaku dosen pembimbing tesis, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis sejak tahap perencanaan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah banyak membantu sedari awal hingga akhir perkuliahan.
10. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan mendo'akan keberhasilan dan kesuksesan penulis dimana pun berada.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan Hukum Islam Angkatan 2024 yang membersamai perkuliaan penulis setiap harinya.
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.

Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, Jumat 20 Februari 2026

Penulis,



Mukhamad Usamah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Pembahasan	7
BAB II <u>K</u>AJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1. Kajian Pustaka.....	11
2.2. Landasan Teori.....	35

2.2.1. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	35
2.2.2. Konsep Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	46
2.2.3. Konsep Hukum Kewarisan Dalam Islam.....	52
2.2.4. Perlindungan Hukum Sebagai Kerangka Teoritis	60
2.2.5. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Anak.....	74
2.2.6. Maqasid Al-Syariah Sebagai Kerangka Analisis.....	76
BAB III METODE PENELITIAN	87
3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	87
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	88
3.3. Subjek dan Objek Penelitian	89
3.3.1. Subjek Penelitian	89
3.3.2. Objek Penelitian.....	91
3.4. Sumber Data Penelitian.....	93
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	95
3.6. Keabsahan Data.....	97
3.7. Teknik Analisis Data.....	97
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	99
4.1. Hasil Penelitian	99
4.1.1. Sumber Hukum Positif Kewarisan di Indonesia.....	99
4.1.2. Keterbatasan Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hukum Positif Indonesia	118

4.1.3. Letak Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hukum Positif Indonesia	128
4.2. Hasil Pembahasan	137
4.2.1. Perlindungan Hak Waris Anak dalam Perspektif Hifz Al-Mal.....	137
4.2.2. Keterbatasan Perlindungan Hukum dan Implikasinya...	142
4.2.3. Arah Perlindungan Hukum Berbasid Hifz Al-Mal	146
BAB V PENUTUP.....	156
5.1. Kesimpulan	156
5.2. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	154
Lampiran	1
CURRICULUM VITAE	1
Mengikuti Bimbingan	2
Bukti Keterangan Plagiasi	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam sistem hukum keluarga yang menjadi dasar lahirnya hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak.² Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.³ Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan, khususnya bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam struktur keluarga.⁴

Namun, dalam realitas sosial, praktik perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara administratif masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, istilah “sah secara agama” merujuk pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam fikih. Secara umum, rukun perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan

² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2021), h.1.

³ Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1 ed. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h.119.

⁴ Fidia Nurul Maulidah dan M. Roem Syibly, “Analisis Yuridis terhadap Dinamika Regulasi Pencatatan Kelahiran dan Implikasinya bagi Anak Perkawinan Siri,” *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin* 3, no. 2 (2025).

kaumul yang memenuhi ketentuan syariat.⁵ Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam dan melahirkan akibat hukum berupa hubungan nasab antara orang tua dan anak, hak dan kewajiban suami istri, serta hak-hak keperdataan lainnya termasuk hak waris. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif oleh negara tetap dipandang sah menurut agama sepanjang rukun dan syarat tersebut terpenuhi, meskipun secara hukum positif Indonesia perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian formal karena tidak tercatat dalam sistem administrasi negara.⁶

Di Indonesia, persoalan status perkawinan dan implikasinya terhadap hak anak masih menjadi realitas hukum yang signifikan. Data Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa pada tahun 2022 perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) mencapai puluhan ribu perkara secara nasional, dengan rekap 79.639 perkara dan 61.208 perkara masuk pada tahun berjalan.⁷ Pada tahun yang sama, peradilan agama juga menangani 15.530 perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris, 4.097 perkara Asal Usul Anak, dan 2.442 perkara Kewarisan.⁸ Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembuktian status keluarga dan sengketa kewarisan merupakan realitas nasional yang

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dan Pasal 14, diakses pada tanggal 26 Februari 2026.

⁶ Andri Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Hukum* VI, no. 1 (2022), <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Data Perkara Itsbat Nikah Seluruh Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: Badilag MA RI, 2022), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022 Ditjen Badilag MA RI*, diakses pada tanggal 26 Februari 2026, h.13-14.

berimplikasi langsung pada perlindungan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya membatasi hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.⁹ Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah tidak terjaminnya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, termasuk dalam hal pemenuhan hak waris. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah membuka ruang pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya melalui pembuktian tertentu, ketentuan tersebut belum secara tegas dan komprehensif menjamin hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia terhadap hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat.

Dalam perspektif konstitusional, anak merupakan subjek hak yang secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

⁹ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)*, t.t.

¹⁰ Muhammad Syarif Hidayat, *Rekonstruksi Hukum Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 1 ed. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), h.36.

¹¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)*, diakses pada tanggal 26 Februari 2026.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan semata persoalan moral atau sosial, melainkan merupakan kewajiban konstitusional negara. Prinsip non-diskriminasi yang menjadi bagian dari rezim Hak Asasi Manusia menghendaki agar setiap anak diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa dibedakan berdasarkan status kelahiran atau kondisi perkawinan orang tuanya.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas kedudukan anak hasil perkawinan tidak tercatat dan anak luar kawin dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Sebagian penelitian menegaskan bahwa dalam fikih Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama memiliki kedudukan nasab dan hak waris yang jelas. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pemenuhan hak waris anak sangat bergantung pada pengakuan dan pengesahan administratif, sehingga anak dari perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi yang tidak setara dengan anak dari perkawinan tercatat. Penelitian-penelitian tersebut secara umum menyoroti adanya ketegangan antara norma hukum negara dan norma hukum Islam, namun belum secara spesifik mengkaji sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia benar-benar mampu menjamin hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat.

Di sisi lain, Maqasid al-Syariah sebagai kerangka filosofis dan metodologis dalam hukum Islam menempatkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan pokok syariat. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, anak dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya tanpa dibebani akibat hukum dari

perbuatan orang tuanya.¹² Oleh karena itu, ketika seorang anak kandung kehilangan atau dibatasi hak warisnya akibat ketiadaan pencatatan perkawinan, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan dasar syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya persoalan mendasar berupa keterbatasan perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia. Meskipun terdapat instrumen hukum yang berupaya memberikan pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, perlindungan tersebut masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang setara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara kritis keterbatasan perlindungan hukum tersebut dengan menjadikan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah selaras dengan tujuan perlindungan keturunan dan harta, serta untuk memberikan landasan konseptual dalam merumuskan pemahaman yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan dan bentuk perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat tersebut

¹² H. Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'Ah)*, 1 ed. (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), h.193.

ditinjau dari Maqasid al-Syariah, khususnya dalam perspektif hifz al-mal?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan serta bentuk perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia.
- b. Untuk menilai keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari Maqasid al-Syariah, khususnya dalam perspektif hifz al-mal.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum waris pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi konseptual dalam kajian hukum keluarga Islam melalui analisis kritis terhadap keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia.
- 2) Memperkaya diskursus akademik mengenai perlindungan hak anak dalam hukum waris, dengan menempatkan Maqasid al-Syariah khususnya hifz al-mal sebagai kerangka analisis untuk menilai kecukupan dan orientasi keadilan substantif dalam hukum positif.
- 3) Memperkuat pendekatan normatif-kritis dalam kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menilai kesesuaian antara tujuan syariat dan praktik pengaturan

hukum negara terhadap persoalan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan hukum keluarga dan perlindungan hak anak, antara lain:

- 1) Bagi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dalam memahami keterbatasan perlindungan hukum yang dihadapi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat, khususnya dalam perkara kewarisan di lingkungan Pengadilan Agama.
- 2) Bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan lembaga legislatif, penelitian ini dapat memberikan masukan konseptual dalam upaya penyempurnaan regulasi atau kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan keadilan substantif.
- 3) Bagi praktisi hukum keluarga Islam, termasuk advokat dan konsultan hukum, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menangani kasus-kasus kewarisan yang melibatkan anak dari perkawinan tidak tercatat dengan pendekatan yang lebih berperspektif keadilan dan kemaslahatan.
- 4) Bagi peneliti dan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi pengembangan penelitian lanjutan terkait hukum waris, pencatatan perkawinan, perlindungan anak, dan penerapan Maqasid al-Syariah dalam konteks hukum positif Indonesia.

1.4. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan ke dalam lima bab utama

yang saling terkait satu sama lain. Setiap bab dirancang untuk membangun alur pemikiran yang runtut dan logis, sehingga keseluruhan pembahasan membentuk satu kesatuan penelitian yang utuh dalam mengkaji keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari Maqasid al-Syariah.

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat gambaran umum penelitian yang menjadi dasar dan arah pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Di dalamnya diuraikan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian terkait keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai kerangka awal yang memperjelas fokus, ruang lingkup, dan orientasi penelitian.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori. Bab ini menyajikan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perkawinan tidak tercatat, status anak, dan hak waris, guna memetakan posisi penelitian ini serta menunjukkan celah penelitian (research gap). Selanjutnya, landasan teori memuat konsep-konsep utama yang digunakan sebagai dasar analisis, meliputi pengertian dan implikasi hukum perkawinan tidak tercatat, konsep hak waris dan perlindungan hukum anak dalam hukum positif Indonesia, serta konsep Maqasid al-Syariah dengan penekanan pada hifz al-mal. Bab ini berfungsi sebagai fondasi teoretis yang menghubungkan kerangka normatif hukum positif dengan pendekatan analitis Maqasid al-Syariah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian secara ilmiah dan sistematis.

Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta teknik analisis data yang digunakan. Bab ini memastikan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Analisis. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat pembahasan dan analisis mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Pembahasan diawali dengan analisis pengaturan dan bentuk perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku. Selanjutnya, bab ini mengkaji keterbatasan perlindungan hukum tersebut dengan menggunakan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka analisis, khususnya dalam perspektif perlindungan harta (*ḥifẓ al-mal*). Melalui analisis ini, bab IV menghubungkan temuan normatif dengan tujuan syariat dalam melindungi hak anak.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang menyajikan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan akademisi, sebagai bentuk rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat di masa mendatang.

Dengan sistematisa pembahasan tersebut, tesis ini diharapkan mampu menyajikan kajian yang terstruktur, berkesinambungan, dan terintegrasi, sehingga memberikan

kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan praktik perlindungan hukum anak di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Berikut ini disajikan kajian pustaka yang relevan dengan tema penelitian mengenai keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat, khususnya yang dianalisis melalui perspektif Maqasid al-Syariah. Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memetakan perkembangan penelitian terdahulu, menunjukkan posisi penelitian yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi celah kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya. Secara deduktif, pembahasan diawali dari kajian konseptual mengenai Maqasid al-Syariah dan fenomena perkawinan tidak tercatat, kemudian secara bertahap mengarah pada isu perlindungan anak dan harta, sebelum akhirnya bermuara pada persoalan spesifik hak waris anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat.

Penelitian terdahulu tentang perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap anak menunjukkan beberapa polarisasi kajian. **Pertama**, kajian berbasis maqasid al-syariah yang menilai mudarat perkawinan tidak tercatat dan urgensi perlindungan anak serta harta, namun umumnya masih konseptual dan belum fokus pada isu kewarisan. **Kedua**, kajian hukum positif dan kebijakan negara yang menyoroti kepastian hukum dan peran negara, tetapi belum mengelaborasi konsekuensi spesifik terhadap hak waris anak kandung. **Ketiga**, kajian administrasi kependudukan dan status keperdataan anak yang menekankan pengakuan dan penetapan asal-usul anak, tetapi sering berhenti pada status tanpa menilai dampaknya pada akses waris. **Keempat**, kajian yang sudah membahas hak waris anak melalui Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, KHI, dan mekanisme korektif seperti wasiat wajibah, namun masih terfragmentasi. Berangkat dari peta tersebut, penelitian ini mengisi celah dengan menilai secara kritis keterbatasan perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia melalui integrasi analisis maqasid al-syariah (*hifz al-mal*).

2.1.1. Klaster Kajian Maqasid al-Syariah

Pendekatan Maqasid al-Syariah dalam menilai praktik perkawinan tidak tercatat secara konseptual dibahas oleh M. Kiman (2025), yang mengkaji relevansi maqasid dalam menyikapi fenomena perkawinan tidak tercatat yang masih marak di masyarakat Indonesia.¹³ Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perkawinan tidak tercatat sah secara agama, praktik tersebut berpotensi menimbulkan berbagai mudarat sosial dan hukum, terutama bagi perempuan dan anak, akibat tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari negara. Kiman menegaskan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat perlu dievaluasi secara kritis melalui tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan pencapaian kemaslahatan umum. Persamaan penelitian Kiman dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka analisis untuk menilai dampak perkawinan tidak tercatat terhadap pihak-pihak yang rentan. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian Kiman masih bersifat konseptual dan umum, serta belum secara spesifik mengkaji implikasi perkawinan tidak tercatat terhadap hak waris anak kandung dalam sistem hukum

¹³ M. Kiman, "Relevansi Maqasid Syariah dalam Menyikapi Fenomena Nikah Sirri di Masyarakat Indonesia," 6 2 (2025), <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index>.

positif Indonesia sebagaimana difokuskan dalam penelitian ini.

Kajian konseptual mengenai perlindungan anak dalam perspektif Maqasid al-Syariah juga dikemukakan oleh Zahra (2021), yang menelaah maqāṣid perlindungan anak dengan fokus pada persoalan nasab.¹⁴ Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqasid syariah secara prinsip menolak segala bentuk diskriminasi terhadap anak, tanpa mempersoalkan status hukum perkawinan orang tuanya, karena perlindungan anak merupakan bagian integral dari tujuan syariat yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan. Persamaan penelitian Zahra dengan penelitian ini terletak pada titik tekan perlindungan anak berbasis Maqasid al-Syariah sebagai landasan normatif-etis dalam menilai kebijakan dan praktik hukum. Namun demikian, perbedaannya terletak pada tingkat aplikatif kajian, di mana penelitian Zahra masih berada pada tataran konseptual-teoretis dan belum mengaitkan secara langsung prinsip maqasid tersebut dengan persoalan konkret hak waris anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Aspek perlindungan harta anak dalam perspektif maqasid dibahas oleh Al-Ahmad (2022), yang mengkaji perlindungan harta anak dalam hukum Islam dengan menekankan prinsip *hifz al-mal*.¹⁵ Penelitian ini menegaskan bahwa harta warisan merupakan bagian dari hak anak yang harus dijaga dan dilindungi sebagai bentuk realisasi

¹⁴ Zahra, "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perlindungan Anak," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 211–28, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4554>.

¹⁵ Al-Ahmad, "Protection of Children's Property in Islamic Law," *Journal of Islamic Legal Studies*, 2022, 100–120.

kemaslahatan dalam hukum Islam. Al-Ahmad memandang kewarisan bukan semata persoalan distribusi harta, melainkan instrumen perlindungan hak ekonomi anak yang melekat pada tujuan syariat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada penempatan warisan sebagai sarana penting dalam perlindungan hak ekonomi anak. Adapun perbedaannya, penelitian Al-Ahmad tidak secara khusus membahas anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan tidak mengaitkan analisisnya dengan problematika sistem hukum positif Indonesia, sementara penelitian ini secara spesifik menyoroti keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam konteks hukum positif Indonesia dan menilainya secara kritis melalui kerangka Maqasid al-Syariah.

Selanjutnya, Sholihah (2023) mengkaji reformasi hukum keluarga di Indonesia dengan menjadikan Maqasid al-Syariah sebagai basis utama dalam mendorong perubahan regulasi agar lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan.¹⁶ Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan maqasid memiliki relevansi strategis dalam merespons problematika hukum keluarga kontemporer yang belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan optimal terhadap pihak-pihak yang rentan. Persamaan penelitian Sholihah dengan penelitian ini terletak pada orientasi reformis berbasis Maqasid al-Syariah sebagai kerangka evaluatif terhadap hukum yang berlaku. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Sholihah membahas reformasi hukum keluarga secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada keterbatasan

¹⁶ Sholihah, "Reformasi Hukum Keluarga melalui Maqāṣid Syariah," *Al-Ahkam* 31, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.31.1.12896>.

perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia dengan pendekatan maqasid yang lebih terfokus dan aplikatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan fondasi konseptual yang kuat mengenai relevansi Maqasid al-Syariah dalam menilai praktik perkawinan tidak tercatat, perlindungan anak, dan perlindungan harta. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat umum, konseptual, atau reformis normatif, serta belum secara sistematis dan komprehensif mengkaji keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara kritis kecukupan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat melalui integrasi analisis hukum positif dan Maqasid al-Syariah, khususnya dalam perspektif perlindungan harta (*hifz al-mal*).

2.1.2. Klaster Hukum Positif dan Kebijakan Negara

Kajian pustaka selanjutnya berfokus pada pemikiran hukum positif Indonesia dalam menyikapi praktik perkawinan tidak tercatat, khususnya terkait peran negara, kepastian hukum, dan konsekuensi yuridis dari tidak dicatatkannya perkawinan. Dalam konteks ini, penelitian Usammah dan Chalidin (2025) mengkaji perkawinan tidak tercatat dalam perspektif pemikiran hukum di Indonesia dengan menitikberatkan pada wacana pelarangan serta kemungkinan penerapan sanksi pidana terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.¹⁷ Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan

¹⁷ Usammah dan Chalidin, “Nikah Siri Dalam Pemikiran Hukum Di Indonesia: Analisis Terhadap Pelarangan Dan Sanksi Pidana,” *Siyasah Wa*

tidak tercatat dipandang sebagai praktik yang problematik karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan perlindungan negara terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Usammah dan Chalidin menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan berdampak langsung pada lemahnya posisi hukum subjek-subjek tersebut dalam memperoleh hak-hak keperdataan, sehingga negara dinilai perlu mengambil peran yang lebih tegas melalui instrumen regulatif dan bahkan represif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada perhatian terhadap dampak negatif perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum Indonesia serta urgensi penguatan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi anak sebagai pihak yang paling rentan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Usammah dan Chalidin lebih menekankan aspek kebijakan hukum pidana dan wacana pelarangan perkawinan tidak tercatat sebagai solusi normatif, sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada kriminalisasi perkawinan tidak tercatat, melainkan mengkaji secara spesifik keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia dan menilainya secara kritis melalui perspektif Maqasid al-Syariah, khususnya dalam kerangka perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Sejalan dengan isu tersebut, Alfianti (2022) mengkaji dilema hukum yang dihadapi negara dalam menyikapi praktik perkawinan tidak tercatat di komunitas muslim, terutama antara kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak-

hak anak dan penghormatan terhadap praktik keagamaan masyarakat yang menganggap perkawinan tidak tercatat sah secara agama.¹⁸ Penelitian ini menemukan bahwa negara berada dalam posisi dilematis karena di satu sisi harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak, namun di sisi lain harus sensitif terhadap realitas sosial-keagamaan masyarakat. Alfandi menegaskan bahwa absennya regulasi yang efektif terhadap perkawinan tidak tercatat berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak anak, terutama dalam aspek keperdataan. Persamaan penelitian Alfandi dengan penelitian ini terletak pada fokus isu perlindungan anak dalam konteks perkawinan tidak tercatat serta pengakuan bahwa sistem hukum positif Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap kerentanan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Adapun perbedaannya, penelitian Alfandi lebih menitikberatkan pada konflik normatif dan kebijakan negara dalam mengatur perkawinan tidak tercatat secara makro, sementara penelitian ini bergerak lebih spesifik dengan menyoroti keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat sebagai konsekuensi konkret dari dilema regulatif tersebut, serta menilainya secara kritis melalui pendekatan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka evaluatif untuk menimbang kecukupan dan keadilan perlindungan hukum bagi anak.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas telah menegaskan pentingnya peran negara dalam merespons praktik perkawinan tidak tercatat demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Namun, sebagian besar

¹⁸ Alfandi, "Unregistered Marriage and Legal Dilemmas in Muslim Communities," *Journal of Islamic Law Studies* 5, no. 2 (2022): 201–18.

kajian masih berfokus pada aspek regulasi, kebijakan hukum, dan dilema normatif negara, tanpa mengelaborasi secara mendalam implikasi spesifik perkawinan tidak tercatat terhadap pemenuhan hak waris anak kandung. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi lanjutan dan spesifik dalam peta kajian dengan mengarahkan fokus pada keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia, serta mengevaluasinya melalui perspektif Maqasid al-Syariah guna menawarkan pembacaan yang lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan anak.

2.1.3. Klaster Administrasi Kependudukan dan Status Keperdataan Anak

Kajian pustaka berikut mengulas penelitian-penelitian yang membahas persoalan administrasi kependudukan, status keperdataan anak, serta penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Kelompok kajian ini menempatkan anak sebagai subjek yang paling terdampak akibat tidak dicatatkannya perkawinan, terutama dalam aspek pengakuan status hukum, perlindungan keperdataan, dan akses terhadap hak-hak hukum dasar sebelum memasuki pembahasan yang lebih spesifik mengenai hak waris.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (2021) mengkaji persoalan administrasi kependudukan dalam penentuan status anak luar kawin dan menemukan bahwa ketiadaan dokumen pencatatan perkawinan menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak dalam sistem hukum positif Indonesia.¹⁹ Penelitian ini menegaskan bahwa

¹⁹ Nuraeni, "Administrasi Kependudukan dan Status Anak Luar Kawin," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 140–56, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3225>.

pencatatan perkawinan memiliki peran sentral sebagai pintu masuk pengakuan status hukum anak, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi rentan secara administratif dan yuridis. Persamaan penelitian Nuraeni dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa status keperdataan anak sangat dipengaruhi oleh legalitas administratif perkawinan orang tuanya. Adapun perbedaannya, penelitian Nuraeni berhenti pada analisis administratif mengenai status anak luar kawin, sementara penelitian ini melanjutkan kajian ke konsekuensi normatif yang lebih spesifik, yakni keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat, serta menilainya secara kritis melalui pendekatan Maqasid al-Syariah.

Selanjutnya, Rizqiyah dan Mulyadi (2021) meneliti kedudukan istri dan anak dalam perkawinan tidak tercatat, khususnya dalam konteks sengketa harta bersama.²⁰ Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan secara signifikan melemahkan posisi hukum istri dan anak dalam proses penyelesaian sengketa, karena hak-hak keperdataan mereka tidak memperoleh perlindungan optimal dari negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penempatan anak sebagai pihak yang dirugikan akibat absennya legalitas administratif perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Rizqiyah dan Mulyadi lebih menitikberatkan pada implikasi perkawinan tidak tercatat terhadap sengketa harta bersama, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan

²⁰ N Rizqiyah dan Mulyadi, "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat," *Al-Manhaj* 15, no. 1 (2021): 75–90.

tidak tercatat sebagai ahli waris ayah kandungnya, serta menilainya dari perspektif Maqasid al-Syariah.

Penelitian Samsul Arifin dan Aly Maschan Moesa (2025) mengkaji status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dengan meninjau perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.²¹ Penelitian ini menemukan adanya ketegangan normatif antara hukum Islam yang menekankan keabsahan perkawinan secara agama dalam penentuan status anak dan hukum positif yang mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan hubungan keperdataan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai problem perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta pengakuan adanya disharmoni antara norma agama dan hukum negara. Adapun perbedaannya, penelitian Samsul Arifin dan Aly Maschan Moesa lebih bersifat pemetaan yuridis status anak secara umum dalam dua sistem hukum, sedangkan penelitian ini bergerak lebih lanjut dengan menyoroti implikasi konkret dari disharmoni tersebut terhadap pemenuhan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat.

Sejalan dengan itu, Nur Faizah dkk. (2025) mengkaji kedudukan hukum anak dari hubungan perkawinan tidak tercatat berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²² Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif KHI, keabsahan perkawinan secara agama memiliki implikasi penting terhadap penetapan status anak, khususnya dalam

²¹ Samsul Arifin dan Aly Maschan Moesa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).

²² Nur Faizah dan dkk, "Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.413>.

aspek nasab, meskipun pengakuan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum positif yang menekankan pencatatan perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap ketidaksinkronan antara norma hukum Islam dan hukum negara dalam melindungi anak dari perkawinan tidak tercatat. Namun demikian, penelitian Nur Faizah dkk. lebih berfokus pada analisis normatif status anak berdasarkan KHI, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dalam sistem hukum positif Indonesia dan menilainya secara kritis dengan pendekatan Maqasid al-Syariah.

Penelitian Dody Wahono Suryo Alam (2025) membahas perlindungan hak anak dalam perkawinan tidak tercatat dengan meninjau perspektif hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.²³ Penelitian ini menemukan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak keperdataan, sehingga diperlukan peran negara yang lebih kuat untuk menjamin kepentingan terbaik anak tanpa diskriminasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penekanan terhadap kerentanan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan urgensi penguatan perlindungan hukum. Perbedaannya, penelitian Dody Wahono Suryo Alam masih bersifat umum pada perlindungan hak anak, sedangkan penelitian ini secara spesifik menyoroti aspek hak waris sebagai bagian penting dari perlindungan hak ekonomi anak.

²³ Dody Wahono Suryo Alam, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55606/ay.v6i1>.

Pendekatan perbandingan juga digunakan oleh Nur Kamalia dkk. (2025) yang mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri dengan membandingkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.²⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan pengakuan status dan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama, sementara hukum positif Indonesia masih sangat bergantung pada pencatatan perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pengakuan adanya kesenjangan perlindungan hukum anak akibat perbedaan pendekatan dua sistem hukum tersebut. Adapun perbedaannya, penelitian Nur Kamalia dkk. masih berada pada tataran perbandingan normatif umum, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada implikasi kesenjangan tersebut terhadap pemenuhan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat.

Dalam konteks praktik peradilan, Sheika Abdul Aziz Sahrulfa dkk. (2025) menganalisis penetapan asal-usul anak hasil perkawinan tidak tercatat melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan pendekatan Maqasid al-Syariah.²⁵ Penelitian ini menemukan bahwa penetapan asal-usul anak merupakan bentuk perlindungan hak anak yang sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Persamaan penelitian ini dengan

²⁴ Nur Kamalia dan dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025).

²⁵ Sheika Abdul Aziz Sahrulfa dan dkk, “Analisis Tentang Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor. 477/Pdt.P/2024/Pa.Mr),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025).

penelitian penulis terletak pada penggunaan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka analisis dalam menilai perlindungan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Sahrulfa dkk. berfokus pada penetapan asal-usul anak sebagai tujuan akhir perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini melanjutkan analisis pada konsekuensi normatif dari penetapan tersebut terhadap hak waris anak.

Hal serupa dikaji oleh Yanto Hasyim (2024) yang menyoroti penetapan asal-usul anak dalam putusan Pengadilan Agama dengan pendekatan Maqasid al-Syariah untuk menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum.²⁶ Penelitian ini menegaskan bahwa praktik peradilan sering kali menghadapi tarik-menarik antara formalitas hukum dan keadilan substantif bagi anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap peran Pengadilan Agama dalam menjamin perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Yanto Hasyim lebih menekankan dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan asal-usul anak, sementara penelitian ini secara khusus menilai kecukupan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat setelah status dan asal-usul anak ditetapkan.

Berdasarkan kajian pustaka dalam pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan perhatian besar terhadap persoalan administrasi kependudukan, status keperdataan anak, serta penetapan asal-usul anak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang

²⁶ Yanto Hasyim, "Menyeimbangkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penetapan Asal Usul Anak: Analisis Maqasid Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024).

lahir dari perkawinan tidak tercatat. Namun, sebagian besar kajian masih berhenti pada aspek pengakuan status hukum dan perlindungan personal anak, baik melalui mekanisme administratif maupun putusan peradilan. Kajian-kajian tersebut belum secara mendalam mengkaji implikasi lanjutan dari pengakuan status dan asal-usul anak terhadap pemenuhan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi lanjutan dengan menggeser fokus dari sekadar penetapan status dan asal-usul anak menuju evaluasi kritis atas kecukupan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia, yang dianalisis melalui kerangka Maqasid al-Syariah dengan menekankan integrasi perlindungan harta (hifz al-mal).

2.1.4. Klaster Hak Waris dan Putusan MK

Kajian pustaka pada pembahasan ini berfokus pada hak waris anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat dalam konteks hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta praktik peradilan dan mekanisme alternatif pemenuhan hak waris. Penelitian-penelitian dalam klaster ini secara umum menempatkan anak hasil perkawinan tidak tercatat sebagai subjek hukum yang berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan pengakuan hak waris pada legalitas administratif perkawinan dan pembuktian hubungan biologis. Oleh karena itu, pembahasan ini merepresentasikan tahap kajian yang lebih spesifik dan aplikatif, yakni pergeseran dari pembahasan status anak menuju persoalan akses konkret terhadap hak waris dalam sistem hukum positif Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Lukmawati dkk. (2023) mengkaji akibat hukum pernikahan siri terhadap hak waris anak dengan bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.²⁷ Penelitian ini menemukan bahwa putusan tersebut telah membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya melalui mekanisme pembuktian, namun belum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian mengenai implikasi Putusan MK terhadap kedudukan dan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat. Adapun perbedaannya, penelitian Endah Lukmawati dkk. lebih menitikberatkan pada analisis yuridis normatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian ini secara lebih luas mengkaji keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam keseluruhan sistem hukum positif Indonesia dan menilainya secara kritis melalui pendekatan Maqasid al-Syariah, khususnya perlindungan perlindungan harta (hifz al-mal).

Penelitian Yulianto (2021) menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 terhadap status dan hubungan keperdataan anak dengan ayah

²⁷ Endah Lukmawati dan dkk, "Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan Mk No.46/Puu-VIII/2010," *Iblam Law Review* 3, no. 2 (2023).

biologisnya.²⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan melalui pembuktian, perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin, termasuk dalam bidang kewarisan, belum sepenuhnya terjamin dalam praktik hukum positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan Putusan MK sebagai pijakan hukum utama dalam membahas status dan hak anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Yulianto lebih menekankan pada efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka hukum positif, sedangkan penelitian ini melanjutkan analisis ke arah evaluasi normatif-kritis terhadap kecukupan perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat melalui perspektif Maqasid al-Syariah.

Penelitian R. Hidayati (2022) mengkaji status hukum dan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui perspektif hukum nasional dan hukum internasional.²⁹ Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat perkembangan normatif dalam pengakuan status anak, akses anak luar kawin terhadap hak waris masih sangat terbatas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap keterbatasan hak waris anak dalam sistem hukum positif. Adapun perbedaannya, penelitian R. Hidayati tidak secara khusus membahas anak dari perkawinan tidak tercatat dan tidak menggunakan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka analisis, sedangkan penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat dan mengevaluasi keterbatasan

²⁸ Yulianto, "Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 65–88, <https://doi.org/10.31078/jk1814>.

²⁹ R Hidayati, "Children Born Out of Wedlock: Legal Status and Inheritance Rights," *International Journal of Law, Policy and Social Review*, 2022, 45–55.

perlindungan hukumnya dengan pendekatan maqasid untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dan tujuan kemaslahatan.

Penelitian Ahmad Wasil (2025) mengkaji hak waris anak hasil pernikahan siri melalui perspektif Maqasid al-Syariah dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 sebagai objek analisis utama.³⁰ Penelitian ini menemukan bahwa meskipun putusan MK membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, perlindungan hak waris anak dari pernikahan siri masih belum terjamin secara optimal dalam praktik hukum positif, sehingga berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi keturunan dan harta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat serta penggunaan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka analisis. Perbedaannya, penelitian Ahmad Wasil lebih berfokus pada analisis satu putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat secara lebih komprehensif dalam keseluruhan sistem hukum positif Indonesia.

Penelitian Zahro'ul F.A. dkk. (2024) mengkaji perlindungan hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat melalui perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³⁰ Ahmad Wasil, "Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Analisis Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025).

dan hukum positif Indonesia.³¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi hukum yang lemah dalam sistem hukum positif karena ketergantungan pada aspek legalitas administratif, sementara dalam perspektif KHI terdapat pengakuan nasab yang lebih menekankan keabsahan perkawinan secara agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai lemahnya perlindungan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Zahro'ul F.A. dkk. berhenti pada pemetaan normatif perbandingan KHI dan hukum positif, sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengevaluasi keterbatasan perlindungan tersebut melalui pendekatan Maqasid al-Syariah sebagai dasar penilaian keadilan substantif.

Penelitian Maulana (2022) meneliti pembuktian hubungan biologis dalam sengketa waris anak siri dengan fokus pada praktik peradilan.³² Penelitian ini menemukan bahwa beban pembuktian, baik melalui dokumen administratif maupun bukti ilmiah seperti tes DNA, menjadi hambatan utama bagi anak siri untuk memperoleh hak waris dari ayah kandungnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap hambatan hukum yang dihadapi anak dari perkawinan tidak tercatat dalam pemenuhan hak waris. Adapun perbedaannya, penelitian Maulana menitikberatkan pada aspek teknis-prosedural pembuktian di pengadilan, sedangkan penelitian ini mengkaji

³¹ Zahro'ul F.A dan dkk, "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.54090/hukmu.312>.

³² Maulana, "Pembuktian Hubungan Biologis dalam Kasus Waris Anak Siri," *Juriscience* 6, no. 1 (2022): 101–18.

keterbatasan tersebut dalam kerangka normatif hukum positif dan menilainya secara kritis melalui Maqasid al-Syariah.

Penelitian Nur Fitri dan Rasyid (2023) mengkaji penerapan wasiat wajibah sebagai instrumen alternatif untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi anak dari perkawinan tidak tercatat.³³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa wasiat wajibah dapat menjadi solusi korektif ketika anak tidak memperoleh hak waris secara formal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap perlindungan hak ekonomi anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Nur Fitri dan Rasyid secara spesifik membatasi kajian pada satu instrumen hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat secara lebih luas dalam relasi antara hukum positif dan Maqasid al-Syariah.

Penelitian Fauzan (2022) juga mengkaji wasiat wajibah sebagai solusi keadilan bagi anak luar kawin yang termarginalkan dalam sistem kewarisan formal.³⁴ Penelitian ini menegaskan bahwa wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai instrumen korektif untuk melindungi kepentingan ekonomi anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada orientasi keadilan dan perlindungan hak anak. Perbedaannya, penelitian Fauzan hanya menyoroti satu mekanisme alternatif, sedangkan penelitian ini mengevaluasi secara lebih komprehensif keterbatasan perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia melalui perspektif maqāṣid.

³³ Nur Fitri dan Rasyid, "Wasiat Wajibah untuk Anak dari Perkawinan Siri.," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 33–50, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.2941>.

³⁴ Fauzan, "Wasiat Wajibah sebagai Solusi Keadilan Anak Luar Kawin," *Al-Mawarid* 21, no. 2 (2022): 131–47.

Penelitian Tri Mulya Rahmah dkk. (2024) mengkaji pemenuhan hak waris anak dari pernikahan siri di Bireuen dengan pendekatan Maqasid al-Syariah.³⁵ Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak waris anak sering dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti musyawarah keluarga, hibah, atau wasiat, sebagai respons terhadap keterbatasan pengakuan hukum formal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka analisis dalam menilai perlindungan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya, penelitian Tri Mulya Rahmah dkk. berfokus pada praktik lokal dan sosial, sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat secara normatif dalam konteks hukum positif Indonesia.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perkembangan normatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 dan pengakuan terbatas dalam Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Sebagian besar penelitian menyoroti hambatan struktural berupa ketergantungan pada pencatatan perkawinan, beban pembuktian hubungan biologis, serta penggunaan instrumen alternatif seperti wasiat wajibah yang bersifat

³⁵ Tri Mulya Rahmah dan dkk, "Pemenuhan Hak Waris Anak Dalam Pernikahan Siri Di Bireuen (Analisis Maqasid Syariah)," *Ahkamul Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2024), <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>.

korektif, bukan solusi sistemik. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih terfragmentasi, baik karena terfokus pada satu putusan, satu instrumen hukum, atau praktik lokal tertentu, dan belum secara komprehensif mengevaluasi kecukupan perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam keseluruhan sistem hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi lanjutan dalam peta kajian dengan mengintegrasikan analisis hukum positif Indonesia dan Maqasid al-Syariah khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sekaligus merumuskan arah perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

2.1.5. Klaster Rekonstruksi dan Komparatif Lintas Negara

Kajian pustaka pada pembahasan ini mengarah pada rekonstruksi dan pembaruan hukum waris anak luar kawin melalui pendekatan komparatif lintas negara muslim. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang berfokus pada konteks hukum positif Indonesia, penelitian-penelitian dalam pembahasan ini menempatkan isu hak waris anak dalam kerangka pembaruan hukum Islam kontemporer dengan menekankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak anak. Pembahasan ini penting sebagai landasan konseptual dan komparatif untuk menilai sejauh mana sistem hukum yang ada mampu beradaptasi dengan tuntutan perlindungan anak, sekaligus menyediakan perspektif normatif bagi evaluasi hukum nasional.

Ilhami (2021) meneliti hak waris anak tidak sah melalui studi komparatif di berbagai negara muslim dengan tujuan menilai responsivitas sistem hukum Islam kontemporer

terhadap perlindungan hak anak.³⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi pendekatan hukum antarnegara dalam menyikapi hak waris anak tidak sah, mulai dari pendekatan yang masih sangat restriktif hingga model yang lebih progresif dengan membuka ruang perlindungan ekonomi bagi anak. Temuan utama Ilhami menegaskan pentingnya rekonstruksi hukum waris agar lebih adaptif terhadap prinsip keadilan dan perlindungan anak. Persamaan penelitian Ilhami dengan penelitian ini terletak pada orientasi pembaruan hukum yang menempatkan hak anak sebagai kepentingan utama dalam sistem kewarisan. Adapun perbedaannya, penelitian Ilhami bersifat perbandingan lintas negara dan tidak secara spesifik membahas konteks hukum Indonesia maupun fenomena perkawinan tidak tercatat, sedangkan penelitian ini secara kontekstual mengkaji keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia dengan menggunakan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka evaluatif.

Rahmawati (2022) mengkaji gagasan rekonstruksi hukum waris bagi anak luar kawin melalui pendekatan komparatif di berbagai negara muslim, dengan menekankan urgensi perubahan regulasi agar lebih responsif terhadap perlindungan hak anak biologis.³⁷ Penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum waris yang masih berorientasi formalistik cenderung menempatkan anak luar kawin pada posisi marginal, sehingga pembaruan hukum diperlukan untuk menjamin keadilan substantif. Persamaan penelitian Rahmawati dengan penelitian ini terletak pada tujuan normatif

³⁶ Ilhami, "Comparative Analysis of Illegitimate Children's Inheritance Rights in Muslim Countries," *Comparative Islamic Law Journal*, 2021, 89–105.

³⁷ Rahmawati, "Reconstructing Inheritance Law for Out-of-Wedlock Children," *Global Journal of Legal Studies*, 2022, 70–90.

untuk mendorong reformasi hukum waris yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Perbedaannya, penelitian Rahmawati tidak secara khusus membahas konteks hukum Indonesia maupun kasus anak kandung dari perkawinan tidak tercatat, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada realitas hukum positif Indonesia dan mengevaluasinya secara kritis melalui perspektif Maqasid al-Syariah, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan kajian pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah menempatkan rekonstruksi hukum waris anak luar kawin sebagai agenda penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak anak. Namun, kajian-kajian tersebut masih berada pada tataran konseptual dan komparatif lintas negara, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan problematika spesifik dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya terkait anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi lanjutan dalam peta kajian dengan menjembatani gagasan pembaruan hukum waris dan realitas hukum nasional, yakni dengan mengevaluasi keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia melalui pendekatan Maqasid al-Syariah sebagai dasar normatif dan evaluatif.

Sejalan dengan itu, kajian pustaka yang telah diuraikan secara keseluruhan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap perlindungan anak, baik dari perspektif Maqasid al-Syariah, kebijakan negara, status keperdataan

anak, maupun pengaturan hak waris dalam hukum positif dan hukum Islam. Sejumlah penelitian menegaskan urgensi perlindungan anak sebagai tujuan utama syariat, sementara penelitian lainnya menyoroti problem administratif, disharmoni norma antara hukum agama dan hukum negara, serta keterbatasan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 dalam menjamin hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris. Selain itu, kajian komparatif dan reformis juga telah mengusulkan pembaruan hukum waris agar lebih berkeadilan bagi anak luar kawin atau anak biologis.

Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif dan terintegrasi mengevaluasi keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia dengan menggunakan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka evaluatif utama. Sebagian besar penelitian masih terfragmentasi: ada yang berhenti pada analisis status anak, ada yang fokus pada pertimbangan hakim dalam penetapan asal-usul anak, ada yang terbatas pada satu instrumen hukum seperti wasiat wajibah, dan ada pula yang bersifat komparatif lintas negara tanpa kontekstualisasi pada realitas hukum Indonesia. Akibatnya, hubungan antara pengakuan status keperdataan anak, sistem kewarisan formal, dan tujuan kemaslahatan syariat belum dianalisis secara menyeluruh.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dan kritis yang secara khusus menempatkan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat sebagai objek kajian utama, dengan menganalisis kecukupan dan keterbatasan perlindungan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia melalui perspektif Maqasid al-

Syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian ini tidak hanya memetakan norma dan praktik hukum yang ada, tetapi juga menilai sejauh mana hukum positif telah selaras atau justru menyimpang dari tujuan syariat dalam melindungi hak anak. Dengan posisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam khazanah keilmuan hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi penguatan perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini disusun sebagai kerangka konseptual dan normatif untuk menganalisis permasalahan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia. Penyusunan landasan teori dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, yaitu perkawinan tidak tercatat, status keperdataan anak, perlindungan hukum hak waris, serta Maqasid al-Syariah sebagai perspektif evaluatif. Selanjutnya, teori dan konsep yang relevan dikaji melalui sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, dan literatur otoritatif, kemudian dibandingkan untuk memahami hubungan dan implikasi antarvariabel. Kerangka teoritik ini digunakan sebagai dasar analisis dalam menilai sejauh mana kecukupan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

2.2.1. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

2.2.1.1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nikah dan *zawaj*. Kata nikah secara bahasa bermakna *al-ḍamm wa al-jam'* (menghimpun dan menyatukan).³⁸ Sedangkan dalam penggunaan istilah syar'i, nikah dipahami sebagai akad yang menjadi dasar kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan.³⁹ Dalam konteks hukum Islam, perkawinan tidak dipahami semata sebagai hubungan biologis, melainkan sebagai ikatan hukum (*'aqd shar'i*) yang melahirkan konsekuensi yuridis, moral, dan sosial bagi para pihak yang terlibat.

Para ulama fikih mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menetapkan kebolehan hubungan suami istri dan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik.⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz tertentu serta melahirkan akibat hukum dalam kehidupan keluarga.⁴¹ Definisi serupa juga dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'iyah, seperti Zakariyya al-Ansari, yang memaknai nikah sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat (*milk al-bud'*) secara sah menurut syariat.⁴² Dengan demikian, perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa hukum yang terstruktur dan memiliki implikasi langsung terhadap status keluarga, nasab, dan harta.

³⁸ Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), h.402.

³⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 1 ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h.16-17.

⁴⁰ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022), h.1-5.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr Al-Mouaser, 1989), h.29-31.

⁴² Zakariyya al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fi Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h.3-4.

Secara normatif, keberadaan institusi perkawinan memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an mendorong pelaksanaan perkawinan sebagai mekanisme pembentukan keluarga yang sah dan tertib, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur (24): 32)⁴³

Selain itu, tujuan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat ditegaskan dalam QS. ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), h.354.

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. ar-Rum (30): 21)⁴⁴

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari sunnah Rasul, sebagaimana sabdanya:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang berpaling dari sunnahku, ia bukan termasuk golonganku” (HR. Ibn Majah).⁴⁵

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi hukum, karena menjadi dasar pembentukan keluarga yang sah, penetapan nasab, serta lahirnya hak dan kewajiban keperdataan, termasuk yang berkaitan dengan status dan hak anak.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁶ Definisi ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), h.406.

⁴⁵ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, *Kitab an-Nikāh*, no. 1846 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.592.

⁴⁶ Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

hukum positif dalam memandang perkawinan sebagai institusi hukum yang sakral dan berimplikasi luas.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan perkawinan sebagai institusi hukum fundamental yang melahirkan akibat hukum, terutama dalam bidang hubungan keluarga, status anak, dan kewarisan. Oleh karena itu, keabsahan dan pengakuan terhadap perkawinan menjadi faktor penentu dalam perlindungan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2.2.1.2. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan unsur esensial yang menjadi hakikat akad nikah, sehingga tanpa terpenuhinya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dinyatakan sah. Adapun syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun agar akad nikah memiliki keabsahan hukum yang sempurna.⁴⁷

Secara normatif, kedudukan akad nikah sebagai peristiwa hukum yang kuat ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-

⁴⁷ Theadora Rahmawati, *Fikih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.21.

istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizan). ” (QS. an-Nisa’ [4]: 21)⁴⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, melainkan sebuah akad hukum yang mengikat dan melahirkan konsekuensi hukum, baik terhadap suami, istri, maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Jumhur ulama sebagaimana dirumuskan oleh Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* bahwa rukun perkawinan dalam Islam meliputi:⁴⁹

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali nikah dari pihak perempuan.
3. Dua orang saksi.
4. Ijab dan kabul

Keharusan adanya wali dan saksi ditegaskan secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi).⁵⁰

Hadis ini menjadi dasar utama jumhur ulama dalam menetapkan wali dan saksi sebagai rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Ibn Qudamah menegaskan bahwa akad nikah tanpa wali atau saksi tidak memiliki keabsahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan syariat.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), h.81.

⁴⁹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h.564-566.

⁵⁰ Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmiẓī, Sunan al-Tirmiẓī, *Kitab Al-nikah No. 1101 Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h.407.

Selain rukun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah menurut hukum Islam. Syarat tersebut meliputi:

1. Syarat calon mempelai, antara lain beragama Islam, jelas identitasnya, tidak memiliki hubungan mahram, tidak berada dalam keadaan ihram, dan tidak ada unsur paksaan.
2. Syarat wali, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan tidak dalam keadaan ihram.
3. Syarat saksi, yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, adil, serta mampu mendengar dan memahami akad.
4. Syarat ijab dan kabul, yaitu dilakukan dalam satu majelis, tidak terputus oleh jeda yang lama, dan lafaz akad dapat dipahami oleh para pihak dan saksi.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa terpenuhinya syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian akad, mencegah sengketa di kemudian hari, serta melindungi hak-hak yang lahir dari perkawinan, termasuk hak anak dan hak kewarisan.⁵¹

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui keabsahan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat agama.⁵²

Namun demikian, Pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama mewajibkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h.6541-6548.

⁵² *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, t.t.

bahwa pemenuhan rukun dan syarat secara agama belum cukup untuk melahirkan kekuatan hukum keperdataan secara penuh, khususnya dalam konteks pembuktian status anak dan pemenuhan hak waris.⁵³

Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan telah sah menurut hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah, ketiadaan pencatatan perkawinan dapat menimbulkan keterbatasan perlindungan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Kondisi inilah yang menjadi dasar munculnya problematika hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, khususnya dalam pemenuhan hak warisnya.

2.2.1.3. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam dan diakui dalam hukum positif menimbulkan berbagai akibat hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Akibat hukum tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga meluas pada pengaturan status anak serta pengelolaan harta kekayaan dalam keluarga.⁵⁴ Dengan demikian, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan konsekuensi yuridis, sosial, dan ekonomi secara simultan.

Dalam hukum Islam, perkawinan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri yang bersifat mengikat sejak terjadinya akad nikah yang sah. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta kepemimpinan dalam keluarga, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga serta mengelola rumah tangga dalam kerangka

⁵³ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2, t.t.*

⁵⁴ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), h.164.

mu'asyarah bi al-ma'ruf.⁵⁵ Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 بِمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah [2]: 228).⁵⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam perkawinan dibangun atas asas keseimbangan hak dan kewajiban, meskipun terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional. Para ulama fikih klasik menegaskan bahwa konsekuensi tersebut merupakan implikasi langsung dari akad nikah. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan

⁵⁵ Theadora Rahmawati, *Fikih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.93.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), h.36.

bahwa akad nikah menjadi sebab lahirnya kewajiban nafkah, hak pergaulan yang baik, serta tanggung jawab hukum dalam kehidupan keluarga, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.⁵⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dipahami sebagai akad yang melahirkan tanggung jawab hukum yang nyata, bukan sekadar hubungan moral atau spiritual semata.

Selain berdampak pada hubungan suami istri, akibat hukum perkawinan juga berimplikasi langsung terhadap kedudukan anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, sehingga berhak memperoleh pengakuan status keperdataan, nafkah, pemeliharaan, serta hak waris. Dalam fikih klasik, keabsahan nasab anak ditentukan oleh sahnyanya perkawinan orang tuanya. Al-Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syar'i dinasabkan kepada ayah dan ibunya, dan dengan demikian memiliki hak-hak keperdataan penuh, termasuk dalam bidang kewarisan.⁵⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari tujuan perkawinan dalam Islam.

Akibat hukum lain yang tidak kalah penting dari perkawinan adalah pengaturan mengenai harta kekayaan. Dalam hukum Islam, pada prinsipnya harta suami dan istri tetap terpisah, kecuali jika terjadi kesepakatan tertentu yang dibenarkan secara syar'i. Namun demikian, perkawinan tetap menimbulkan konsekuensi ekonomi berupa kewajiban nafkah dan tanggung jawab finansial dalam keluarga. Dalam hukum positif Indonesia, konsekuensi ini diatur lebih lanjut melalui

⁵⁷ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz VII.

⁵⁸ Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), h.43-45.

konsep harta bersama, sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan.⁵⁹

Dalam konteks hukum positif Indonesia, akibat hukum perkawinan juga berkaitan erat dengan aspek pencatatan perkawinan. Meskipun suatu perkawinan sah menurut agama apabila memenuhi rukun dan syaratnya, namun pencatatan perkawinan memiliki fungsi administratif yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, seperti dalam kasus perkawinan tidak tercatat, akibat hukum yang timbul khususnya terkait status anak dan pemenuhan hak waris seringkali tidak dapat diakses secara optimal tanpa adanya penetapan hukum tambahan dari pengadilan.⁶⁰ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum Islam yang menitikberatkan pada keabsahan akad dan hukum positif yang menekankan aspek legal-administratif.

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum perkawinan adalah menjaga keteraturan keluarga, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menjamin keadilan dalam hubungan keluarga.⁶¹ Oleh karena itu, setiap bentuk perkawinan yang menimbulkan kerentanan terhadap pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek nasab dan hak ekonomi, perlu dievaluasi secara kritis. Dalam konteks inilah

⁵⁹ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.

⁶⁰ Daffa Alif Utama dan dkk, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022).

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h.29-31.

akibat hukum perkawinan tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang harus mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, akibat hukum perkawinan mencakup tiga dimensi utama, yaitu hubungan hukum antara suami dan istri, kedudukan dan hak anak, serta pengaturan harta kekayaan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam pembahasan selanjutnya mengenai keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia.

2.2.2. Konsep Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Sistem Hukum Indonesia

2.2.2.1. Pengertian dan Karakteristik Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶² Dengan demikian, perkawinan tidak tercatat dipandang sah secara agama karena memenuhi unsur akad nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif dalam sistem hukum negara. Ketidadaan pencatatan tersebut berdampak pada tidak diakuinya perkawinan secara formal oleh negara, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan, khususnya dalam bidang keperdataan.

⁶² Adi Prima dan dkk, *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*, 1 ed. (Palembang: CV. Amanah, 2022), h.5.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³ Ketentuan ini diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan dalam konteks ini diposisikan sebagai instrumen administratif untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban sosial, serta perlindungan hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Dalam perspektif fikih klasik, mayoritas ulama menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun maupun syarat sahnya akad nikah. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa apabila akad nikah telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan tersebut sah dan menimbulkan akibat hukum, meskipun tidak diumumkan secara luas.⁶⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa fikih klasik menitikberatkan pada keabsahan substansial akad nikah.

Namun demikian, para ulama klasik juga memberikan perhatian terhadap pentingnya aspek publikasi perkawinan (*I'lan al-nikah*) untuk mencegah timbulnya mafsadah. Al-Nawawi dalam *al-Majmu* menjelaskan bahwa meskipun nikah sah dengan adanya saksi, pengumuman perkawinan dianjurkan agar tidak menimbulkan fitnah dan sengketa di

⁶³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁶⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz VII.

kemudian hari.⁶⁵ Prinsip ini menunjukkan bahwa sejak awal fikih Islam telah mengenal urgensi dimensi sosial dari perkawinan, meskipun belum dilembagakan dalam bentuk pencatatan administratif sebagaimana dalam sistem hukum modern.

Dalam kajian fikih kontemporer, kewajiban pencatatan perkawinan dipahami sebagai bentuk pengembangan hukum (tatwir al-ahkam) yang sejalan dengan tujuan syariat. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa negara berwenang menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai kebijakan administratif (tanzim idari) untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak.⁶⁶ Menurutnya, pencatatan perkawinan bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan sarana penting untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian hukum.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi yang menilai bahwa pencatatan perkawinan merupakan wasilah syar'iyah untuk merealisasikan maqasid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal).⁶⁷ Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan menjadi instrumen legal yang memastikan kejelasan status hukum anak, hubungan nasab, serta jaminan hak ekonomi, termasuk hak waris.

Dengan demikian, perkawinan tidak tercatat dapat dipahami sebagai fenomena hukum yang berada pada irisan antara keabsahan normatif menurut hukum Islam dan keterbatasan pengakuan formal dalam hukum positif. Secara agama, perkawinan tidak tercatat memenuhi syarat sah akad

⁶⁵ Al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Juz XVI (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h.183-184.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h.47-49.

⁶⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), h.89-91.

nikah, namun secara hukum negara menimbulkan problem perlindungan hukum, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketegangan antara sahnya perkawinan secara syar'i dan lemahnya perlindungan administratif inilah yang menjadi dasar penting untuk menelaah lebih lanjut akibat hukum perkawinan tidak tercatat, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak.

2.2.2.2. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Anak

perkawinan tidak tercatat menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terhadap kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan tidak tercatat sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya tidak memperoleh pengakuan administratif dalam sistem hukum positif. Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya pemenuhan hak-hak keperdataan anak, terutama hak nafkah dan hak waris.⁶⁸

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syar'i memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Hubungan nasab tersebut merupakan sebab utama terjadinya kewarisan (sabab al-irith). Para ulama fikih klasik secara tegas menyatakan bahwa keabsahan nasab menjadi dasar legitimasi hak-hak anak, termasuk hak waris. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat memiliki hak-hak keperdataan yang sempurna, baik dalam

⁶⁸ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), h.153.

aspek nafkah, pengasuhan, maupun kewarisan.⁶⁹ Pandangan serupa dikemukakan oleh al-Nawawi dalam *al-Majmu'*, yang menegaskan bahwa hubungan nasab yang sah melahirkan konsekuensi hukum yang mengikat, termasuk dalam pembagian harta warisan.⁷⁰

Namun demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak keperdataan anak sangat bergantung pada aspek administratif berupa pencatatan perkawinan orang tuanya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut (sebelum dimaknai ulang oleh Mahkamah Konstitusi) membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konstruksi normatif ini menyebabkan anak hasil perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi rentan karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi.⁷¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 kemudian membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Meskipun putusan ini membawa kemajuan normatif dalam perlindungan anak, implementasinya belum sepenuhnya

⁶⁹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h.123-125.

⁷⁰ Al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Juz XVI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h.383-385.

⁷¹ Adi Prima dan dkk, *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*, 1 ed. (Palembang: CV Amanah, 2022), h.17-19.

menjamin pemenuhan hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat. Pengakuan hubungan keperdataan tersebut masih bersifat terbatas dan prosedural, karena anak atau walinya tetap harus menempuh mekanisme hukum tambahan melalui pengadilan untuk memperoleh penetapan asal-usul atau pengakuan hubungan biologis. Akibatnya, hak waris anak tidak lahir secara otomatis sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan tercatat.

Dalam konteks ini, fikih kontemporer memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama hukum keluarga Islam adalah menjaga kemaslahatan anak dan mencegah terjadinya kerugian (*mafsadah*) akibat kelemahan sistem hukum. Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung konsekuensi hukum dari perbuatan orang tuanya, termasuk dalam hal kehilangan hak ekonomi seperti hak waris. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang bersifat universal, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan." ⁷²

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah kulliyyah utama dalam fikih Islam yang menegaskan bahwa setiap bentuk hukum atau kebijakan yang menimbulkan kemudharatan, terutama terhadap pihak yang lemah seperti anak, wajib dihilangkan atau diminimalisasi. Dalam konteks anak hasil perkawinan tidak tercatat, hilangnya hak waris akibat ketiadaan pengakuan hukum formal dapat dipandang sebagai bentuk kemudharatan yang bertentangan dengan prinsip dasar

⁷² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.67.

syariat, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap anak menunjukkan adanya ketegangan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan keterbatasan pengakuan dalam hukum positif Indonesia. Anak hasil perkawinan tidak tercatat secara normatif memenuhi syarat sebagai ahli waris dalam perspektif hukum Islam, namun dalam praktik hukum positif, pemenuhan hak waris tersebut masih terhambat oleh faktor administratif dan lemahnya kekuatan norma hukum yang memberikan perlindungan langsung. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia masih bersifat terbatas, sehingga memerlukan evaluasi kritis melalui pendekatan Maqasid al-Syariah, khususnya dalam perspektif perlindungan harta (*hifz al-mal*).

2.2.3. Konsep Hukum Kewarisan Dalam Islam

2.2.3.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah '*ilm al-fara'id*' atau '*ilm al-mawaris*', yaitu cabang ilmu fikih yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang berhak berdasarkan ketentuan syariat. Secara etimologis, istilah *al-fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berarti bagian yang telah ditentukan secara pasti. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam bersifat normatif, mengikat, dan tidak diserahkan kepada

kehendak bebas manusia, karena bersumber langsung dari ketentuan Allah SWT.⁷³

Para ulama fikih klasik memberikan definisi yang relatif seragam mengenai hukum kewarisan. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa hukum waris adalah ketentuan syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan sebab-sebab kewarisan yang sah, seperti hubungan nasab, perkawinan, dan *wala'*, dengan tujuan menjaga keadilan serta mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga.⁷⁴ Sementara itu, al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hukum kewarisan merupakan bagian integral dari sistem syariat yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*).⁷⁵

Dasar hukum kewarisan Islam secara normatif bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma ulama. Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat rinci terhadap pengaturan warisan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa' [4]: 7:

⁷³ H. Asmuni dan dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 1 ed. (Medan: Perdana Publishing, 2021), h.3-4.

⁷⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 6 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 2004), h.5.

⁷⁵ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār Ibn 'Affān, 2004), h.10-11.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. an-Nisa’ [4]: 7).*⁷⁶

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan pengakuan hak waris bagi seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi jenis kelamin. Selanjutnya, ketentuan teknis pembagian warisan diatur secara lebih rinci dalam QS. an-Nisa’ [4]: 11 dan 12 yang menetapkan bagian anak, orang tua, serta pasangan suami istri. Pengaturan yang rinci ini menunjukkan bahwa Islam tidak menyerahkan pembagian warisan kepada kesepakatan subjektif, melainkan mengaturnya secara jelas demi menjamin kepastian hukum dan keadilan distributif.

Selain Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kewajiban pelaksanaan hukum kewarisan sesuai ketentuan syariat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Departemen Agama, 2009), h.78.

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Berikanlah bagian warisan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuan, maka sisa harta diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁷⁷

Hadis ini menegaskan bahwa hukum kewarisan bersifat *ijbari* (memaksa), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak pribadi pewaris maupun ahli waris.

Dalam perspektif fikih kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki dimensi perlindungan sosial yang kuat, karena berfungsi sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi dalam keluarga. Menurutnya, pengaturan warisan dalam Islam tidak hanya bertujuan membagi harta, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan melindungi pihak-pihak yang rentan, termasuk anak.⁷⁸ Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa hukum waris harus dipahami dalam kerangka maqasid al-syariah, sehingga penerapannya tidak boleh menghasilkan ketidakadilan substantif, khususnya terhadap anak yang tidak

⁷⁷ Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitab al-Farāʿid*, no. 6732 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.276.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), h.17-25.

berada dalam posisi menentukan status perkawinan orang tuanya.⁷⁹

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip kewarisan Islam diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf (a) KHI mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menetapkan besaran bagian masing-masing.⁸⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, hukum kewarisan dalam Islam merupakan sistem hukum yang memiliki dasar normatif yang kuat, baik secara teologis maupun yuridis. Kejelasan pengaturan kewarisan ini menjadi landasan penting dalam menilai perlindungan hak waris anak, termasuk anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, yang dalam praktik hukum positif kerap menghadapi keterbatasan pengakuan dan perlindungan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep

⁷⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2006), h.121-130.

⁸⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf (a)*, t.t.

dan dasar hukum kewarisan Islam menjadi pijakan esensial bagi analisis selanjutnya dalam penelitian ini.

2.2.3.2. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak menempati kedudukan yang sangat sentral sebagai ahli waris. Kedudukan tersebut didasarkan pada adanya hubungan nasab yang sah antara anak dan orang tuanya. Nasab merupakan sebab utama terjadinya kewarisan (*sabab al-irth*), sehingga kejelasan status anak menjadi faktor penentu dalam pemenuhan hak warisnya. Anak yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris secara otomatis termasuk dalam kelompok ahli waris utama (*ashab al-furud* atau *'asabah*), tergantung pada komposisi ahli waris lainnya.⁸¹

Al-Qur'an secara tegas menetapkan kedudukan anak sebagai ahli waris dalam QS. an-Nisa' [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang

⁸¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, 1 ed. (Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2021), h.53.

*ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta).....” (QS. an-Nisa’ [4]: 11).*⁸²

Ayat ini menegaskan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak waris yang diakui secara tegas dan proporsional berdasarkan ketentuan syariat. Dengan demikian, hak waris anak merupakan hak yang bersifat *qat’i* (pasti) dan tidak boleh dihapuskan tanpa dasar hukum yang sah.

Para ulama fikih klasik sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, sehingga berhak mewarisi dari keduanya. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa hubungan nasab yang sah menjadi sebab terkuat dalam kewarisan, dan selama hubungan tersebut terbukti, maka anak tidak boleh dihalangi dari hak warisnya.⁸³ Hal senada juga ditegaskan oleh al-Sarakhsi dalam *al-Mabsut* bahwa kewarisan anak merupakan konsekuensi logis dari keabsahan nasab, bukan semata-mata bergantung pada faktor administratif.⁸⁴

Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat, tetapi tidak tercatat secara administratif (perkawinan tidak tercatat), mayoritas ulama fikih

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Departemen Agama, 2009), h.79.

⁸³ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 6 (Beirut: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), h.183-185.

⁸⁴ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Jilid 29 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2000), h.138-140.

memandang bahwa nasab anak tetap terhubung kepada ayah biologisnya selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat. Oleh karena itu, secara normatif dalam hukum Islam, anak kandung dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan ayahnya.

Fikih kontemporer memperkuat pandangan ini dengan pendekatan maqasid al-syariah. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa pengingkaran hak waris anak yang memiliki hubungan biologis dan syar'i dengan ayahnya bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga menjaga harta (*hifz al-mal*).⁸⁵ Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian orang tuanya, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan, karena hal tersebut akan melahirkan ketidakadilan substantif.⁸⁶ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

الْوَلَدُ لَا يُؤَاخَذُ بِجُرَيْرَةِ أَبِيهِ

*Artinya: "Seorang anak tidak boleh menanggung akibat kesalahan ayahnya."*⁸⁷

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 10.

⁸⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirāsah Jadīdah fī Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*.

⁸⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), h.147-149.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, persoalan kedudukan anak sebagai ahli waris seringkali mengalami pembatasan akibat tidak dicatatkannya perkawinan orang tua. Namun, dalam perspektif hukum Islam, keabsahan nasab dan hak waris anak tidak seharusnya digugurkan hanya karena faktor administratif. Oleh karena itu, terdapat ketegangan normatif antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan kedudukan anak kandung dari perkawinan tidak tercatat sebagai ahli waris.

Dengan demikian, kedudukan anak sebagai ahli waris dalam hukum Islam didasarkan pada kejelasan nasab dan prinsip keadilan syariat, bukan semata-mata pada pengakuan administratif negara. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam menganalisis keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia, yang selanjutnya akan dikaji melalui kerangka maqasid al-syariah.

2.2.4. Perlindungan Hukum Sebagai Kerangka Teoritis

2.2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu maupun oleh negara. Secara konseptual, perlindungan hukum berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Dalam konteks hukum

modern, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan norma secara formal, tetapi juga sebagai mekanisme korektif untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah atau rentan secara sosial dan yuridis.⁸⁸

Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum, sekaligus sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada manusia dan martabatnya.⁸⁹ Dengan demikian, perlindungan hukum harus dinilai dari sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat nyata dan mencegah lahirnya ketidakadilan struktural.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan yang jelas dan adil,

⁸⁸ H. Romli SA dan dkk, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2022), h.32-34.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.54-56.

sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum ketika pelanggaran telah terjadi.⁹⁰ Dalam perspektif ini, perlindungan hukum menjadi indikator utama berfungsinya prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Konsep perlindungan hukum tersebut sejatinya memiliki irisan yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih klasik. Meskipun istilah “perlindungan hukum” tidak dikenal secara eksplisit dalam terminologi fikih klasik, substansinya telah tercermin dalam tujuan syariat yang berorientasi pada keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kezaliman (*raf’ al-zulm*). Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa seluruh bangunan syariat Islam berdiri di atas prinsip keadilan dan rahmat, sehingga setiap penerapan hukum yang berujung pada kezaliman tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariat yang hakiki. Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan inti dari hukum Islam.⁹¹

⁹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.25-27.

⁹¹ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h.3-4.

Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menempatkan perlindungan manusia sebagai tujuan utama syariat melalui konsep maqasid al-syariah. Menurutnya, hukum Islam bertujuan menjaga lima kepentingan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹² Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak, termasuk perlindungan hak ekonominya seperti hak waris, merupakan bagian integral dari upaya menjaga harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, hukum tidak boleh diterapkan secara kaku apabila penerapannya justru menghilangkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Fikih kontemporer kemudian mengembangkan konsep perlindungan hukum ini secara lebih eksplisit dan kontekstual. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hukum keluarga Islam harus dipahami sebagai instrumen perlindungan (himayah) terhadap anggota keluarga yang rentan, khususnya anak. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadikan anak sebagai korban dari kelemahan sistem hukum atau kesalahan orang tua.⁹³ Yusuf al-Qardawi juga menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, termasuk dalam hal kehilangan hak-hak ekonomi

⁹² Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Syariah*.

⁹³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h.480-482.

seperti hak waris.⁹⁴ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *al-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), yang menuntut agar hukum berfungsi menghapus, bukan melahirkan, ketidakadilan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, konsep perlindungan hukum memperoleh legitimasi yang kuat melalui prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap anak secara khusus ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada status kelahiran.⁹⁵ Namun, dalam praktik hukum keluarga dan kewarisan, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substantif, khususnya bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat yang belum diakui secara administratif.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum dipahami sebagai jaminan normatif dan institusional yang diberikan oleh sistem hukum terhadap pemenuhan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Perlindungan tersebut tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum

⁹⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Ushrah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2007), h.312-315.

⁹⁵ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, t.t.

semata, tetapi juga dari kekuatan normatif, konsistensi pengaturan, dan efektivitas mekanisme penegakan hak. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum menjadi kerangka teoretis utama untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil dan memadai bagi hak waris anak, serta untuk menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam maqasid al-syariah.

2.2.4.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara teoritis dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pembagian ini penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan jaminan hak secara utuh, baik sebelum terjadinya pelanggaran maupun setelah hak tersebut dilanggar. Dalam negara hukum yang ideal, kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya ketidakadilan.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar pelanggaran hak tidak terjadi sejak awal. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang jelas, tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif, sehingga subjek hukum dapat mengetahui, memahami, dan menuntut hak-haknya tanpa harus melalui proses sengketa. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan preventif berfungsi memberi ruang partisipasi dan kepastian bagi warga negara sebelum terjadi pelanggaran hak, sehingga

hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar alat penyelesaian konflik.⁹⁶

Dalam konteks hak waris anak, perlindungan hukum preventif tercermin dalam pengaturan yang memberikan kepastian status keperdataan anak sejak awal, termasuk kejelasan hubungan hukum dengan orang tuanya. Apabila sistem hukum hanya mengakui hak waris anak setelah adanya putusan pengadilan atau pembuktian tambahan, maka perlindungan yang diberikan bersifat terbatas dan belum sepenuhnya preventif.⁹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum hadir sebagai instrumen pencegah ketidakadilan, melainkan baru berfungsi setelah terjadi pelanggaran hak.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme penegakan hukum, seperti proses peradilan. Perlindungan ini bertujuan memulihkan hak yang telah dilanggar, memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks anak kandung dari perkawinan tidak tercatat, perlindungan represif umumnya diwujudkan melalui penetapan asal-usul anak,

⁹⁶ H. Romli SA dan dkk, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2022), h.165-167.

⁹⁷ Dini Ayu Indrawati dan dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i2.840>.

pengakuan hubungan biologis, atau gugatan hak waris di pengadilan sebagai prasyarat untuk memperoleh pengakuan hak keperdataan.⁹⁸

Namun demikian, dominasi perlindungan hukum yang bersifat represif menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum. Hak anak baru dapat diakses setelah melalui prosedur hukum yang panjang, berbiaya, dan tidak selalu mudah dijangkau oleh semua pihak. Kondisi ini berpotensi menempatkan anak pada posisi yang semakin rentan, karena perlindungan hukum bergantung pada kemampuan orang tua atau wali untuk mengakses mekanisme peradilan.

Dalam perspektif fikih klasik, konsep perlindungan hukum tidak dikenal secara terminologis sebagai preventif dan represif, tetapi substansinya telah tercermin secara kuat dalam prinsip pencegahan mudarat dan perlindungan hak sejak awal. Para ulama menegaskan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafasid*) sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi. Prinsip ini ditegaskan dalam kaidah fikih:

الضَّرُّ يُرَأَى

⁹⁸ Dwi Ratna Kartika, "Hukum Kewarisan Perdata Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keperdataan," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 3 (2024).

yang bermakna bahwa: *setiap kemudharatan harus dihilangkan*, serta kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang berarti: *mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*.⁹⁹ Kedua kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam lebih mengutamakan perlindungan yang bersifat preventif dibandingkan represif. Dalam konteks anak, fikih klasik secara konsisten menempatkan perlindungan nasab dan pemenuhan hak-hak anak sebagai kepentingan utama yang harus dijaga sejak awal, bukan baru diberikan setelah timbul sengketa atau pelanggaran hak.

Fikih kontemporer kemudian memperluas pemahaman ini dengan menekankan perlunya sistem hukum yang secara aktif melindungi anak sebagai subjek hukum yang lemah. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hukum keluarga Islam harus berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial (himayah ijtima'iyah), bukan sekadar pengaturan formal hubungan keluarga.¹⁰⁰ Yusuf al-Qardawi juga menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari kesalahan administratif atau perbuatan orang tuanya, karena

⁹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Fikih Islam* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), h.112-114.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), h.33-35.

hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqasid al-syariah.¹⁰¹ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak seharusnya bersifat preventif dan substantif, bukan sekadar represif dan prosedural.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap anak diakui secara normatif, antara lain melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan mekanisme peradilan di Pengadilan Agama. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat masih lebih dominan bersifat represif, karena pengakuan hak baru dapat diperoleh melalui putusan pengadilan atau pembuktian tambahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum dan realitas penerapannya.

Oleh karena itu, analisis terhadap bentuk-bentuk perlindungan hukum menjadi penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana sistem hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil dan memadai bagi hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi kritis terhadap dominasi perlindungan represif dan urgensi penguatan

¹⁰¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsāt al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h.239-241.

perlindungan preventif yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan maqasid al-syariah.

2.2.4.3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak

Hak waris merupakan bagian dari hak keperdataan anak yang bersifat fundamental, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak ekonomi, keberlanjutan hidup, dan jaminan kesejahteraan anak setelah meninggalnya orang tua. Dalam perspektif negara hukum, hak waris tidak dapat dipandang sebagai hak yang bersifat opsional atau bergantung sepenuhnya pada kehendak pihak lain, melainkan sebagai hak yang wajib dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum secara adil, proporsional, dan nondiskriminatif. Perlindungan terhadap hak waris anak menjadi indikator penting sejauh mana negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya kelompok yang berada dalam posisi rentan.¹⁰²

Dalam tradisi fikih klasik, perlindungan terhadap hak waris anak memiliki dasar normatif yang sangat kuat. Para ulama sepakat bahwa anak yang memiliki hubungan nasab yang sah dengan pewaris berhak memperoleh bagian warisan tanpa boleh dihalangi oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa kewarisan

¹⁰² Desy Puspitasari dan dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)*, 1 ed. (Palembang: CV. Amanah, 2022), h.55.

merupakan hak syar'ī yang lahir secara otomatis (ijbari) sejak terjadinya kematian pewaris, sehingga tidak boleh digugurkan oleh perjanjian, kesepakatan keluarga, atau tindakan administratif apa pun.¹⁰³ Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak waris anak dilindungi secara substantif dan tidak bergantung pada prosedur formal yang dapat merugikan pihak lemah.

Lebih lanjut, al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa pengaturan kewarisan merupakan bagian dari maqasid al-syariah yang bertujuan menjaga perlindungan harta (hifz al-mal). Menurutnya, setiap kebijakan atau penerapan hukum yang mengakibatkan hilangnya hak ekonomi anak tanpa alasan syar'ī yang sah bertentangan dengan tujuan utama syariat.¹⁰⁴ Oleh karena itu, dalam kerangka fikih klasik, pengabaian hak waris anak dipandang sebagai bentuk kemudharatan (ḍarar) yang harus dihilangkan.

Dalam fikih kontemporer, perhatian terhadap perlindungan hak waris anak semakin ditekankan seiring dengan berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hukum keluarga Islam harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan, bukan justru sebagai sumber ketidakadilan. Ia

¹⁰³ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 6.

¹⁰⁴ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*.

menyatakan bahwa anak tidak boleh menanggung konsekuensi hukum dari kesalahan atau kelalaian orang tuanya, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan.¹⁰⁵ Yusuf al-Qardawi juga menekankan bahwa pengaturan waris harus dipahami dalam kerangka maqasid al-syariah, sehingga penerapannya tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar anak, terutama hak ekonomi yang menjadi penopang keberlangsungan hidupnya.¹⁰⁶

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak waris anak masih sangat dipengaruhi oleh keabsahan administratif perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi memperoleh perlindungan hukum secara otomatis, baik dalam aspek status keperdataan maupun hak waris. Sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum secara langsung, melainkan harus melalui mekanisme tambahan seperti penetapan asal-usul anak, pengakuan anak, atau pembuktian hubungan biologis di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat masih bersifat terbatas, bersyarat, dan bergantung pada proses hukum yang tidak selalu mudah diakses.

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII.

¹⁰⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Ushrah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 memang telah membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya melalui pembuktian, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak waris anak secara efektif. Keterbatasan kekuatan norma turunan dan perbedaan tafsir dalam praktik peradilan menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat belum setara dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan perlindungan anak dan realitas implementasi hukum.

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius, karena anak sebagai subjek hukum tidak memiliki kendali atas status perkawinan orang tuanya. Pembatasan perlindungan hukum terhadap hak waris anak berdasarkan faktor administratif berpotensi melanggar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Perlindungan hukum yang efektif seharusnya menjamin hak anak sejak awal, bukan justru membebankan risiko hukum kepada anak akibat kelalaian atau pilihan orang dewasa.

Dalam kerangka penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum

positif Indonesia telah menjalankan fungsinya dalam memberikan jaminan perlindungan hak waris bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga pada kekuatan norma, konsistensi penerapan, dan efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif. Analisis ini selanjutnya akan dipertajam melalui perspektif maqasid al-syariah, khususnya hifz al-mal, guna menilai apakah perlindungan hukum yang ada telah sejalan dengan tujuan kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat Islam.

2.2.5. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Anak

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), anak dipandang sebagai subjek hak yang melekat sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Jaminan konstitusional perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa anak tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang menanggung kerugian hukum akibat pilihan atau kelalaian orang tua, termasuk ketika perkawinan orang tuanya tidak tercatat sehingga berimplikasi pada status keperdataan dan akses terhadap hak ekonomi seperti hak waris.

Jaminan konstitusional tersebut kemudian dipertegas melalui perangkat perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 sebagai

¹⁰⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002). UU ini menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban bersama dan menegaskan asas nondiskriminasi dalam pemenuhan hak anak.¹⁰⁸ Dalam konteks tesis ini, asas nondiskriminasi menjadi penting karena pembatasan hak keperdataan termasuk hak waris yang timbul semata-mata karena persoalan administratif (tidak tercatatnya perkawinan) berpotensi menempatkan anak pada posisi tidak setara dibanding anak dari perkawinan tercatat, padahal anak tidak memiliki kontrol atas status hukum perkawinan orang tuanya.

Selain kerangka nasional, Indonesia juga mengikatkan diri pada instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁰⁹ CRC menegaskan prinsip umum non-discrimination (Pasal 2) dan best interests of the child atau kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), yang menjadi standar utama dalam setiap kebijakan dan penerapan hukum yang berdampak pada anak.¹¹⁰ Dengan demikian, ketika negara dan peradilan menerapkan aturan mengenai status anak dan akibat keperdataannya, orientasi perlindungan seharusnya mengarah pada kepentingan terbaik anak dan mencegah diskriminasi berbasis status kelahiran maupun status perkawinan orang tua.

Berdasarkan kerangka HAM tersebut, perspektif HAM dalam penelitian ini dipakai sebagai pisau analisis kritis untuk

¹⁰⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, diakses pada tanggal 26 Februari 2026.

¹⁰⁹ *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*, diakses pada tanggal 26 Februari 2026.

¹¹⁰ *Convention on the Rights of the Child (CRC), Article 2 (Non-discrimination) dan Article 3 (Best interests of the child)*, diakses pada tanggal 26 Februari 2026.

menilai apakah pengaturan dan praktik hukum positif tentang anak dari perkawinan tidak tercatat telah selaras dengan jaminan konstitusional dan standar internasional perlindungan anak. Artinya, evaluasi tidak berhenti pada “apakah aturan ada”, tetapi juga pada “apakah dampak penerapan aturan itu adil bagi anak” dan “apakah anak menjadi pihak yang dirugikan oleh formalitas administratif”, khususnya dalam akses terhadap hak ekonomi dan hak waris.

2.2.6. Maqasid Al-Syariah Sebagai Kerangka Analisis

2.2.5.1. Pengertian Maqasid Al-Syariah

Maqasid al-syariah merupakan tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam penetapan hukum. Secara etimologis, istilah maqasid berasal dari kata *qasada* yang berarti tujuan, maksud, atau orientasi. Dalam terminologi hukum Islam, maqasid dipahami sebagai hikmah, nilai, dan tujuan substansial yang menjadi landasan diberlakukannya hukum-hukum syariat guna mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan manusia.¹¹¹

Imam al-Ghazali merumuskan maqasid al-syariah sebagai upaya syariat untuk menjaga lima kepentingan pokok manusia, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan ini merupakan fondasi utama syariat yang tanpanya kehidupan manusia akan mengalami

¹¹¹ Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 1 ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h.23.

kerusakan dan ketidakteraturan.¹¹² Oleh karena itu, seluruh ketentuan hukum Islam, termasuk hukum keluarga dan kewarisan, pada hakikatnya bermuara pada perlindungan lima kepentingan tersebut.

Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa maqasid merupakan ruh (ruh al-syari'ah) dari keseluruhan sistem hukum Islam. Menurutnya, pemahaman terhadap maqasid menjadi syarat penting bagi mujtahid dan penegak hukum agar tidak terjebak pada penerapan hukum yang bersifat kaku dan tekstual. Hukum yang diterapkan tanpa memperhatikan maqasid berpotensi kehilangan orientasi kemaslahatan, meskipun secara formal memiliki dasar normatif.¹¹³ Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai parameter evaluatif untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum benar-benar sejalan dengan tujuan syariat atau justru melahirkan ketidakadilan.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, maqasid al-syariah tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis kritis terhadap praktik hukum. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa maqasid merupakan landasan utama dalam hukum keluarga Islam, karena bidang

¹¹² Sutisna, dkk, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2021), h.35.

¹¹³ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h.8-12.

ini secara langsung berkaitan dengan perlindungan nasab, hak anak, dan keadilan ekonomi dalam keluarga. Menurutnya, setiap kebijakan dan penerapan hukum keluarga harus diarahkan untuk melindungi pihak yang lemah, terutama anak, sebagai subjek hukum yang paling rentan terdampak oleh ketidakaturan hukum dan konflik keluarga.¹¹⁴

Jasser Auda mengembangkan pendekatan maqasid dalam kerangka sistemik, dengan menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang saling terhubung dan dinamis. Dalam pendekatan ini, kegagalan suatu norma hukum dalam melindungi satu aspek kepentingan dasar manusia dapat berdampak pada rusaknya tujuan syariat secara keseluruhan.¹¹⁵ Oleh karena itu, ketika suatu sistem hukum positif belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak dasar anak, kondisi tersebut dapat dinilai sebagai kegagalan dalam merealisasikan maqasid al-syariah, khususnya pada aspek perlindungan harta.

Dalam penelitian ini, maqasid al-syariah diposisikan bukan sebagai norma yang menggantikan hukum positif, melainkan sebagai kerangka analisis normatif dan evaluatif untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), h.7-15.

¹¹⁵ Sutisna, dkk, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2021), h.165.

sejalan dengan tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh syariat. Pendekatan maqāsid digunakan untuk menguji kualitas perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat, tidak hanya dari aspek keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga dari aspek keadilan substantif dan kemaslahatan yang dihasilkan. Dengan demikian, maqasid al-syariah menjadi landasan filosofis dan metodologis yang penting dalam menganalisis keterbatasan perlindungan hukum dan merumuskan arah perbaikan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan anak.

2.2.5.2. Hifz Al-Mal Dalam Perlindungan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Dalam konstruksi maqasid al-syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) menempati posisi yang sangat strategis dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan, khususnya dalam konteks hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat. Sebagai salah satu tujuan pokok syariat, hifz al-mal tidak hanya berorientasi pada penjagaan kepemilikan dan distribusi harta secara sah, tetapi juga pada perlindungan hak-hak pihak yang lemah agar tidak dirugikan oleh celah administratif atau status hukum yang tidak tercatat. Dalam persoalan kewarisan, prinsip ini menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah memberikan perlindungan yang adil bagi anak dari perkawinan tidak tercatat sebagai subjek hukum yang rentan, atau justru

berpotensi menimbulkan kemudharatan melalui pengabaian hak-hak ekonominya.¹¹⁶

Dalam perspektif maqasid al-syariah, hifz al-mal tidak dapat dilepaskan dari persoalan status anak dan kejelasan nasab, karena nasab menjadi dasar utama lahirnya hak-hak keperdataan, termasuk hak kewarisan. Dalam fikih klasik, penetapan nasab memiliki implikasi langsung terhadap distribusi harta, kewajiban nafkah, dan legitimasi hubungan hukum antara orang tua dan anak. Namun, dalam konteks anak dari perkawinan tidak tercatat, perlindungan harta sebagai bagian dari hifz al-mal menuntut agar hak ekonomi anak tidak terabaikan hanya karena persoalan administratif atau pencatatan perkawinan yang berada di luar kendalinya. Prinsip ini menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum tidak boleh dibebani akibat dari kelalaian atau pilihan orang tua, sehingga sistem hukum seyogianya memastikan bahwa hak warisnya tetap terlindungi demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.¹¹⁷

Dalam konteks anak kandung dari perkawinan tidak tercatat, persoalan utama tidak terletak pada aspek biologis maupun keabsahan hubungan secara syar'i, melainkan pada implikasi administratif yang berdampak langsung terhadap

¹¹⁶ H. Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'Ah)*.

¹¹⁷ Zakiyatus Soimah, *Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Hukum Islam*, 7 (2021).

pengakuan hak-hak keperdataannya, terutama hak waris. Ketika pengakuan hubungan hukum antara anak dan ayah bergantung pada pencatatan perkawinan dalam sistem hukum positif, maka perlindungan *hifz al-mal* menjadi tidak optimal. Anak berpotensi kehilangan akses terhadap hak ekonomi yang seharusnya melekat padanya, meskipun secara faktual dan biologis hubungan tersebut nyata. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan harta dan kemaslahatan anak, dengan pendekatan hukum positif yang lebih menekankan aspek formal-administratif sebagai dasar pengakuan hak kewarisan.

Lebih lanjut, ketidakjelasan atau lemahnya pengakuan hubungan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat berimplikasi langsung pada terabaikannya prinsip *hifz al-mal*. Dalam hukum Islam, perlindungan harta tidak semata-mata menyangkut kepemilikan individual, tetapi juga menyentuh mekanisme distribusi kekayaan secara adil melalui sistem kewarisan. Hak waris anak merupakan instrumen syariat yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan hidup, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan anak setelah meninggalnya orang tua. Dalam konteks anak dari perkawinan tidak tercatat, ketika status administratif menjadi penghalang pengakuan hak waris, maka fungsi *hifz al-mal* sebagai perlindungan ekonomi menjadi tidak terpenuhi secara optimal. Pengingkaran atau

pembatasan terhadap hak waris anak pada akhirnya tidak hanya berdampak pada aspek keperdataan semata, melainkan juga melemahkan salah satu mekanisme utama perlindungan ekonomi dalam kerangka maqasid al-syariah.

Dalam praktik hukum positif Indonesia, anak dari perkawinan tidak tercatat pada umumnya hanya dapat mengakses hak warisnya melalui mekanisme tambahan, seperti permohonan penetapan asal-usul anak atau pembuktian hubungan biologis melalui proses peradilan. Pola perlindungan yang bersifat prosedural dan kondisional ini menunjukkan bahwa hak waris anak belum melekat secara efektif sejak awal, melainkan baru dapat direalisasikan setelah melalui tahapan hukum yang kompleks dan tidak selalu mudah diakses. Dalam perspektif maqasid al-syariah, situasi tersebut mencerminkan implementasi *hifz al-mal* yang belum sepenuhnya optimal, karena perlindungan hak ekonomi anak masih bergantung pada kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan untuk menempuh proses hukum. Secara konseptual, dalam kerangka perlindungan harta yang ideal, hak waris seharusnya terjamin secara preventif dan substantif, bukan hanya bersifat reaktif setelah muncul sengketa.¹¹⁸

¹¹⁸ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi),” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 01 (2025), https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330.

Ulama fikih kontemporer menegaskan bahwa hukum keluarga Islam harus diletakkan dalam kerangka perlindungan anak dan pencegahan mafsadah. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa tujuan utama hukum keluarga adalah menjaga kemaslahatan pihak yang lemah, terutama anak, sehingga penerapan hukum tidak boleh berujung pada kerugian struktural bagi mereka.¹¹⁹ Yusuf al-Qardawi juga menekankan bahwa anak tidak boleh dibebani konsekuensi hukum akibat kelalaian atau kesalahan administratif orang tuanya, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan rahmah sebagai spirit utama syariat. Dalam konteks perlindungan hifz al-mal, pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat harus dipandang sebagai hak yang melekat dan tidak boleh tereduksi oleh persoalan formalitas administratif.¹²⁰

Dalam kerangka maqasid al-syariah, khususnya tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), setiap anak memiliki hak ekonomi yang harus dijaga dan tidak boleh hilang akibat kondisi administratif orang tuanya. Prinsip ini menempatkan warisan sebagai bagian dari perlindungan hak dasar anak atas kepemilikan dan keberlanjutan kesejahteraan hidupnya. Namun dalam praktik hukum positif Indonesia, pemenuhan

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.

¹²⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Ushrah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*.

hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat sangat bergantung pada pengakuan administratif dan pembuktian hubungan biologis melalui mekanisme formal tertentu. Ketergantungan pada aspek formal tersebut berpotensi menghambat atau bahkan menggugurkan akses anak terhadap harta warisan ayah biologisnya. Di sinilah terlihat adanya kesenjangan antara tujuan normatif maqasid yang berorientasi pada perlindungan substantif hak anak dan implementasi hukum positif yang masih menitikberatkan pada legalitas administratif.

Dalam penelitian ini, *hifz al-mal* digunakan sebagai kerangka evaluatif utama untuk menilai sejauh mana sistem hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat, dengan tetap mempertimbangkan keterkaitannya dengan aspek nasab. Pendekatan maqasid memungkinkan analisis yang tidak berhenti pada keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga menilai efektivitas, keadilan, dan keberpihakan sistem hukum dalam menjamin hak ekonomi anak. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan konstruksi maqasid al-syariah sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi dengan penekanan pada dimensi daruriyyat, khususnya *hifz al-mal*, sebagai parameter evaluatif untuk menilai kecukupan perlindungan hukum hak waris anak

kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian landasan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis melalui keterkaitan antara konsep perkawinan, status keperdataan anak, hukum kewarisan, teori perlindungan hukum, dan kerangka maqasid al-syariah dengan penekanan pada hifz al-mal. Keabsahan perkawinan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, melahirkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kedudukan anak dan hak-hak ekonominya. Namun, praktik perkawinan tidak tercatat menimbulkan ketegangan antara keabsahan syar'i dan pengakuan administratif, yang berdampak langsung pada terbatasnya jaminan perlindungan hak waris anak. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan hanya pada status perkawinan, tetapi pada sejauh mana sistem hukum mampu memastikan perlindungan harta anak sebagai bagian dari hak keperdataan yang melekat padanya.

Teori perlindungan hukum memberikan kerangka analitis untuk menilai sejauh mana sistem hukum positif Indonesia telah menjalankan fungsinya dalam menjamin hak waris anak secara efektif, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Sementara itu, maqasid al-syariah dengan

penekanan utama pada hifz al-mal serta keterkaitannya dengan hifz al-nasl menjadi dasar normatif dan evaluatif untuk menilai kecukupan perlindungan tersebut dari perspektif kemaslahatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, keseluruhan landasan teori ini berfungsi sebagai pijakan konseptual dan metodologis bagi analisis pada bab selanjutnya, yang akan mengkaji secara kritis pengaturan serta keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma hukum sebagai objek utama, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum.¹²¹ Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan dan keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur fikih, serta karya ilmiah yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini dipakai karena isu hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat terkait erat dengan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.13.

Perkawinan terhadap UUD 1945. Melalui pendekatan ini peneliti dapat memahami bagaimana struktur norma hukum positif mengatur status anak dan hak warisnya.

Kedua, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini menelaah konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti konsep perkawinan tidak tercatat, nasab, anak luar kawin, hak waris, maqasid al-syariah (*hifz al-mal*). Kajian konseptual diperlukan agar peneliti dapat memahami pemaknaan mendalam dari istilah dan konsep yang digunakan dalam berbagai literatur hukum, baik Islam maupun nasional.

Ketiga, digunakan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan ini menelusuri sejarah perkembangan pengaturan mengenai pencatatan perkawinan, konsep anak luar kawin, hingga transformasi hukum waris Islam dan hukum waris nasional. Pendekatan historis sangat penting untuk menilai mengapa suatu aturan diberlakukan dan bagaimana konteks sosial-politik mempengaruhi pembentukan norma tersebut.

Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative normative approach*), yaitu membandingkan norma-norma dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum dalam mengatur hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat serta menilai aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak berdasarkan maqāṣid syariah.

3.2.Tempat dan Waktu Penelitian

Sebagai penelitian pustaka, penelitian ini tidak dilakukan di lokasi lapangan tertentu, tetapi memanfaatkan berbagai pusat literatur sebagai sumber data. Penelitian

dilaksanakan di beberapa tempat yang memiliki akses terhadap bahan pustaka, seperti Perpustakaan Fakultas Hukum/ Syariah yang menyediakan buku-buku hukum, jurnal nasional terakreditasi, dan koleksi tesis serta disertasi. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang memiliki akses ke ribuan jurnal nasional dan internasional, serta sumber hukum primer. Perpustakaan digital dan elektronik, seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, Scopus, ResearchGate, dan portal e-journal perguruan tinggi. Database kitab-kitab klasik dan kontemporer yang digunakan untuk menelusuri sumber-sumber fikih.

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama empat hingga enam bulan, mencakup tahapan penelusuran sumber literatur, pengumpulan data, analisis data secara bertahap, penyusunan kerangka teori, penulisan pembahasan, hingga penyusunan tesis akhir. Waktu tersebut disesuaikan dengan kedalaman analisis dan keluasan sumber pustaka yang harus diterjemahkan serta diinterpretasikan secara ilmiah.

3.3.Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1.Subjek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan subjek penelitian bukanlah individu atau responden manusia sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan bahan hukum yang menjadi sumber utama analisis. Penelitian hukum normatif menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama, sehingga subjek penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹²² Berikut adalah subjek penelitian yang digunakan yaitu:

¹²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h.35.

Pertama, Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan nasab, kewarisan, dan perlindungan anak. Dalam penelitian hukum Islam, Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum primer yang menjadi dasar normatif tertinggi. Ayat-ayat waris dalam Surah an-Nisa serta hadis-hadis mengenai nasab dan pembagian waris dijadikan landasan utama dalam menganalisis kedudukan anak dan hak-haknya.

Kedua, kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Majmu* karya al-Nawawi dan *Al-Mughni* karya Ibn Qudāmah. Literatur fikih klasik berfungsi sebagai bahan hukum sekunder dalam kajian hukum Islam karena memuat penjelasan para fuqahā' mengenai hukum waris, nasab, dan status anak dalam berbagai kondisi.

Ketiga, literatur ushul fikih dan maqasid al-syariah, seperti *Al-Muwafaqat* karya al-Syatibi dan *Al-Mustasfa* karya al-Ghazali. Literatur ini menjadi penting karena penelitian ini menggunakan pendekatan maqasid al-syariah sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai kesesuaian hukum positif dengan tujuan syariat, khususnya hifz al-mal.

Keempat, buku-buku hukum keluarga Islam kontemporer yang membahas perkawinan tidak tercatat, anak luar kawin, dan reformasi hukum keluarga. Literatur ini termasuk bahan hukum sekunder yang berfungsi menjelaskan perkembangan doktrin dan pemikiran hukum.

Kelima, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer karena menjadi sumber hukum tertulis yang mengikat.

Keenam, putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, serta putusan Pengadilan Agama yang relevan. Putusan pengadilan dalam penelitian hukum normatif dipandang sebagai bahan hukum primer karena memuat penerapan dan interpretasi norma hukum oleh lembaga yudikatif.

Ketujuh, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas perkawinan tidak tercatat, anak luar kawin, hak waris, serta maqasid al-syariah. Artikel jurnal termasuk bahan hukum sekunder yang memberikan analisis ilmiah dan perkembangan kajian mutakhir.

3.3.2. Objek Penelitian

Berbeda dengan subjek penelitian yang berupa bahan hukum, objek penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah norma atau kaidah hukum yang menjadi fokus analisis.¹²³ Objek penelitian dalam tesis ini adalah norma hukum yang mengatur hak waris anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, yang dianalisis melalui dua perspektif utama, yaitu: (1) hukum positif Indonesia dan (2) hukum Islam berbasis maqasid al-syariah.

Pertama, dari sisi hukum positif Indonesia, objek penelitian mencakup seluruh pengaturan normatif yang berkaitan dengan status anak dan hak warisnya, terutama ketika anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan negara (perkawinan tidak tercatat). Di sini peneliti mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi

¹²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), h.302.

Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 mengatur mengenai:

- a. sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam pandangan negara,
- b. akibat hukum pencatatan atau tidak dicatatkannya perkawinan,
- c. hubungan keperdataan anak dengan ayah dan ibunya,
- d. syarat seorang anak diakui sebagai ahli waris,
- e. dan mekanisme anak untuk memperoleh hak waris (misalnya melalui pengakuan, penetapan nasab, atau jalur lain).

Dalam kerangka ini, objek penelitian menyentuh langsung kedudukan hukum anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat apakah ia memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sejauh mana ia diakui sebagai ahli waris, dan apa saja hambatan normatif yang menghalangi pemenuhan hak waris tersebut. Hal ini kemudian dikaitkan dengan praktik hukum di Pengadilan Agama, yang tercermin dalam putusan-putusan terkait waris dan penetapan nasab.

Kedua, dari sisi hukum Islam berbasis maqasid al-syariah, objek penelitian terfokus pada bagaimana syariat Islam memandang hak-hak anak secara umum dan hak waris anak secara khusus, terutama melalui dua tujuan utama, yakni *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pada level normatif, fikih klasik memberikan ketentuan yang jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah memiliki hubungan nasab dan berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun, ketika perkawinan tidak dicatatkan atau terdapat perbedaan antara standar legalitas negara dan standar kesahan syariat, muncullah masalah: apakah syariat masih memberikan hak

waris kepada anak tersebut berdasarkan nasab biologisnya, dan bagaimana maqāṣid syariah memandang perlindungan terhadap anak dalam situasi demikian.

Dalam kajian *hifz al-mal* menghendaki agar harta anak terlindungi dari kezhaliman, termasuk dari kemungkinan ia kehilangan hak ekonomi hanya karena status administratif orang tuanya. Objek penelitian di sini bukan hanya teks fikih yang eksplisit, tetapi juga penalaran maqasid untuk melihat apakah penolakan hak waris terhadap anak siri sesuai dengan tujuan syariat atau justru menyimpang dari semangat perlindungan terhadap anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini difokuskan pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut hukum positif Indonesia dan hukum Islam berperspektif maqasid al-syariah memandang dan memperlakukan hak waris anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat. Dari situ, penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana maqasid syariah dapat menjadi dasar normatif dan etis untuk mengusulkan model perlindungan hukum yang lebih adil dan maslahat bagi anak, sehingga tidak sekadar tunduk pada formalitas pencatatan, tetapi juga memperhatikan hakikat keadilan dan perlindungan keturunan yang menjadi tujuan utama syariat.

3.4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data disebut sebagai bahan hukum, karena yang dikaji bukan fakta empiris, melainkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dokumen tertulis yang memiliki otoritas normatif dan akademik. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier.¹²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat karena memuat norma hukum yang berlaku.¹²⁵ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

Al-Quran dan hadis, merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam yang menjadi dasar normatif dalam pembahasan nasab dan kewarisan. Ayat-ayat faraidh dalam Surah an-Nisa, serta hadis tentang nasab dan pembagian waris, menjadi rujukan utama dalam menganalisis kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam. Kitab fikih klasik empat mazhab, Kitab seperti *Al-Majmu'* (Syafi'i), *Al-Mughni* (Hanbali), *Bidayat al-Mujtahid* (Maliki), dan *Al-Hidayah* (Hanafi) digunakan sebagai bahan hukum primer dalam hukum Islam karena memuat rumusan hukum yang dirumuskan oleh para fuqaha. Kitab ushul fiqih dan maqasid syariah, kitab seperti *Al-Muwafaqat* karya al-Syatibi dan *Al-Mustashfa* karya al-Ghazali digunakan sebagai landasan teoretis untuk memahami tujuan-tujuan syariat, khususnya *hifz al-mal* sebagai kerangka analisis normatif. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan yang dikaji meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Administrasi Kependudukan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Aturan lain terkait status anak, pencatatan perkawinan, dan pembagian waris

¹²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h.54.

¹²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h.141.

Regulasi ini diperlukan untuk melihat bagaimana negara menempatkan anak hasil perkawinan tidak tercatat dalam struktur hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, Putusan ini merupakan rujukan primer karena membawa perubahan besar terkait hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Analisis terhadap putusan ini penting untuk menilai apakah terdapat penguatan atau justru kelemahan dalam perlindungan hak anak.

Penelitian ini juga menggunakan putusan Pengadilan Agama dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai bahan hukum primer, yang diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan3.mahkamahagung.go.id), khususnya perkara terkait itsbat nikah, asal-usul anak, dan sengketa waris.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer.¹²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi: buku akademik tentang hukum keluarga Islam dan hukum waris, literatur mengenai perkawinan tidak tercatat dan anak luar kawin, buku metodologi hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), karena objek kajian berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan

¹²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*.

doktrin hukum. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau observasi lapangan, melainkan berfokus pada pengumpulan dan penelaahan bahan hukum yang relevan. Secara metodologis, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.¹²⁷

Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun dan mengkaji dokumen hukum yang memiliki kekuatan normatif dan akademik. Dalam penelitian hukum normatif, dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan merupakan langkah utama karena keduanya termasuk bahan hukum primer. Melalui teknik ini, peneliti menelaah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Administrasi Kependudukan; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945; Putusan Pengadilan Agama terkait itsbat nikah, penetapan asal-usul anak, dan sengketa waris. Dalam penelitian hukum, putusan pengadilan dipandang sebagai sumber hukum karena memuat interpretasi dan penerapan norma oleh hakim.

Selain dokumen hukum positif, teknik dokumentasi juga digunakan untuk menelaah literatur hukum Islam, seperti kitab fikih klasik dan kitab ushul fikih, yang menjadi sumber normatif dalam hukum Islam. Penelaahan terhadap literatur klasik ini bertujuan untuk memahami konstruksi hukum waris

¹²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.38.

dan nasab dalam perspektif mazhab, serta prinsip maqasid al-syariah sebagai dasar evaluasi normatif.

3.6. Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, keabsahan data ditentukan oleh validitas dan kredibilitas bahan hukum yang digunakan sebagai dasar analisis, karena objek kajiannya adalah norma hukum tertulis.¹²⁸ Keabsahan dalam penelitian ini dijamin melalui pemilihan bahan hukum primer dan sekunder yang otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur fikih dan maqasid al-syariah yang diakui secara akademik. Selain itu, dilakukan perbandingan berbagai sumber hukum (triangulasi normatif) serta penafsiran yang sistematis dan kontekstual untuk menjaga konsistensi argumentasi hukum. Dengan demikian, seluruh bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam kerangka pendekatan yuridis-normatif.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif dengan metode interpretasi hukum yang dikombinasikan dengan pendekatan komparatif. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk menemukan makna norma yang terkandung di dalamnya.¹²⁹ Oleh karena itu, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami ketentuan mengenai status anak

¹²⁸ J, Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

¹²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h.37.

dan hak warisnya dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan konstruksi norma dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, khususnya hifz al-mal, guna menilai kesesuaian antara norma positif dengan tujuan perlindungan harta dan keadilan substantif dalam syariat. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis melalui penalaran deduktif untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif dalam kerangka pendekatan yuridis-normatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sumber Hukum Positif Kewarisan di Indonesia

Pengaturan kewarisan di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Hukum kewarisan tersebut tidak berdiri dalam satu sistem tunggal, melainkan berada dalam kerangka pluralisme hukum yang mengakomodasi keberlakuan hukum Islam, hukum perdata barat, serta peraturan perundang-undangan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penentuan subjek dan objek kewarisan. Pluralisme tersebut merupakan konsekuensi dari sistem hukum nasional yang mengakui keberagaman sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia.¹³⁰

Bagi masyarakat yang beragama Islam, kewarisan secara yuridis dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yang telah dilembagakan menjadi hukum positif dan diterapkan melalui Peradilan Agama. Hukum kewarisan Islam tersebut tidak hanya bersumber dari norma-norma fiqh, tetapi telah dikodifikasikan dan diinstitusionalisasikan dalam peraturan perundang-undangan serta praktik peradilan, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan diterapkan secara formal oleh aparat penegak hukum.¹³¹

Selain peraturan yang secara langsung mengatur kewarisan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan

¹³⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 1–5.

¹³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h.97-100.

yang memiliki keterkaitan erat dengan kewarisan, khususnya dalam menentukan status hukum anak sebagai subjek hukum dalam pewarisan. Ketentuan-ketentuan tersebut berperan penting dalam pembuktian hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, yang pada akhirnya mempengaruhi kedudukan anak dalam pembagian harta warisan, termasuk dalam hal anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.¹³²

Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap menjadi salah satu sumber hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dan mencerminkan adanya sistem hukum kewarisan perdata yang berjalan berdampingan dengan hukum kewarisan Islam. Keberadaan hukum kewarisan perdata tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kewarisan di Indonesia bersifat majemuk dan diterapkan berdasarkan subjek hukum serta forum peradilan yang berwenang.¹³³

Berdasarkan hasil penelitian, sumber hukum positif kewarisan di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, sumber hukum positif kewarisan Islam, yaitu peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan yang secara langsung mengatur pembagian warisan bagi umat Islam dan diterapkan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kedua, sumber hukum positif yang menentukan status anak, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berfungsi menetapkan dan membuktikan kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum dalam pewarisan. Ketiga, sumber hukum positif kewarisan perdata, yaitu peraturan dan praktik peradilan yang mengatur kewarisan berdasarkan hukum perdata barat dan berlaku dalam

¹³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.351-356.

¹³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), h.95-97.

lingkungan peradilan umum sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik.

4.1.1.1. Sumber Hukum Positif Kewarisan Islam

4.1.1.1.1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan sumber hukum positif utama yang mengatur kewarisan bagi umat Islam di Indonesia. KHI disusun sebagai upaya kodifikasi hukum Islam dalam bidang hukum keluarga dan dijadikan pedoman resmi bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dengan kedudukannya tersebut, KHI berfungsi sebagai hukum materiil yang mengikat dan diterapkan secara formal dalam penyelesaian sengketa kewarisan bagi umat Islam.¹³⁴

Pengaturan kewarisan dalam KHI termuat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan, yang secara sistematis mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai pewarisan menurut hukum Islam. Buku II KHI memuat pengaturan mengenai pengertian pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan, serta syarat-syarat dan sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris. Pasal 171 KHI menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris didefinisikan sebagai orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

¹³⁴ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1 ed. (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016), h.69-70.

dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain mengatur pengertian dan kedudukan ahli waris, KHI juga menetapkan sebab-sebab pewarisan, yaitu karena hubungan nasab (keturunan), hubungan perkawinan, dan hubungan wala'. Buku II KHI selanjutnya mengatur bagian-bagian masing-masing ahli waris, baik ahli waris nasabiyah maupun sababiyah, termasuk pengaturan mengenai ahli waris pengganti, penghalang kewarisan (hijab), serta ketentuan mengenai penyelesaian harta peninggalan dan tata cara pembagian warisan.¹³⁵

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI menempatkan hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagai dasar utama penentuan ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Dalam praktik penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama, ketentuan-ketentuan KHI tersebut menjadi acuan utama bagi hakim dalam menilai kedudukan para pihak sebagai ahli waris, dengan mensyaratkan adanya pembuktian hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

4.1.1.1.2. Undang-Undang Peradilan Agama

Pengaturan kewarisan Islam dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang ini memberikan dasar kewenangan kelembagaan bagi Pengadilan Agama sebagai salah satu

¹³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h.87-90.

pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam.

Undang-Undang Peradilan Agama mengatur ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama, yang mencakup perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah. Dengan dimasukkannya perkara kewarisan ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam secara yuridis ditempatkan dalam yurisdiksi Peradilan Agama sebagai forum yang berwenang.¹³⁶

Dalam penyelesaian perkara kewarisan, Undang-Undang Peradilan Agama berfungsi sebagai dasar hukum formil yang menentukan kewenangan dan tata cara pemeriksaan perkara, sementara hukum materiil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum merujuk pada hukum Islam yang berlaku. Dalam praktik peradilan, Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai rujukan normatif utama oleh hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Keberadaan Undang-Undang Peradilan Agama memperkuat kedudukan hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum positif Indonesia dengan memberikan dasar kelembagaan dan yuridis bagi penerapan norma-norma kewarisan Islam. Melalui undang-undang ini, hukum kewarisan Islam tidak hanya diakui sebagai norma yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga dilembagakan dan ditegakkan oleh institusi peradilan negara yang memiliki kewenangan mengikat. Dengan demikian, norma-norma kewarisan Islam

¹³⁶ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022), h.32-38.

memperoleh kepastian hukum karena diterapkan secara formal melalui mekanisme peradilan yang terstruktur dan berdasarkan prosedur hukum acara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹³⁷

4.1.1.1.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Lingkungan Peradilan Agama

Selain peraturan perundang-undangan, praktik kewarisan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh putusan-putusan Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Agama yang telah berkembang menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut terbentuk dari putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diputus secara berulang dan konsisten dalam perkara-perkara sejenis, serta dijadikan rujukan oleh hakim dalam menangani perkara kewarisan Islam di berbagai tingkat peradilan. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan keseragaman penerapan hukum, termasuk dalam bidang kewarisan Islam. Oleh karena itu, yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi sebagai pedoman praktis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam perkara kewarisan.¹³⁸

Dalam praktik peradilan, yurisprudensi Mahkamah Agung digunakan sebagai pedoman oleh hakim Pengadilan Agama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam perkara-perkara kewarisan yang memerlukan penegasan makna norma atau ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan

¹³⁷ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 1 ed. (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h.16.

¹³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h.119-123.

hukum kewarisan. Yurisprudensi tersebut memberikan arahan penerapan hukum dalam kasus konkret dan membantu hakim dalam menjaga konsistensi putusan antarperkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi melengkapi penerapan hukum kewarisan Islam dalam praktik peradilan dan menjadi salah satu rujukan penting dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia.¹³⁹

Keberadaan yurisprudensi Mahkamah Agung memperkaya praktik penerapan hukum kewarisan Islam dengan memberikan pedoman yang bersifat konsisten bagi hakim dalam memutus perkara-perkara kewarisan. Melalui putusan-putusan yang dijadikan rujukan, yurisprudensi Mahkamah Agung berperan dalam menjaga keseragaman penerapan hukum dan meningkatkan kepastian hukum dalam putusan-putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan bagian dari sumber hukum positif yang hidup dan berkembang, yang melengkapi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.

4.1.1.2. Sumber Hukum Positif yang Menentukan Status Anak

Selain peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur kewarisan, hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah peraturan hukum positif yang memiliki peran penting dalam menentukan status hukum anak. Penentuan status hukum anak tersebut berkaitan dengan pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya, yang

¹³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.173-175.

menjadi dasar bagi kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam pewarisan.

Dalam praktik kewarisan, status hukum anak tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum waris semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pengaturan di bidang hukum perkawinan, hukum administrasi kependudukan, serta putusan pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi untuk menetapkan dan membuktikan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, yang pada akhirnya menentukan apakah seorang anak dapat ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pembagian harta warisan.¹⁴⁰

Sejalan dengan itu, peraturan hukum positif yang menentukan status anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan hukum kewarisan, khususnya dalam hal anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Keberadaan dan penerapan peraturan-peraturan tersebut menjadi bagian penting dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia karena berkaitan langsung dengan pengakuan dan pembuktian status keperdataan anak dalam praktik peradilan.

4.1.1.2.1. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sah berdasarkan hukum. Selain mengatur syarat dan rukun perkawinan, undang-undang ini juga mengatur akibat hukum dari

¹⁴⁰ Komaruddin Hidayat, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.112-118.

perkawinan, termasuk yang berkaitan dengan hubungan suami istri, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban dalam keluarga.¹⁴¹

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Perkawinan adalah kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara melalui instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap adanya suatu perkawinan serta untuk menjamin tertib administrasi dalam kehidupan berkeluarga. Dengan adanya pencatatan, suatu perkawinan tidak hanya diakui secara sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis dalam hubungan hukum keperdataan.

Pencatatan perkawinan memiliki implikasi hukum yang signifikan karena menjadi dasar administratif dalam membuktikan adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Dalam konteks kewarisan, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap pembuktian hubungan keluarga antara orang tua dan anak, khususnya dalam menentukan hubungan keperdataan yang sah. Keberadaan bukti administratif mengenai perkawinan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembuktian kedudukan anak sebagai bagian dari keluarga pewaris.¹⁴²

Dalam praktik kewarisan, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan penentuan status hukum anak. Status hukum tersebut pada akhirnya mempengaruhi

¹⁴¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.2.

¹⁴² M.Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), h.21.

kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam pewarisan, karena pembuktian hubungan keluarga antara anak dan orang tuanya menjadi dasar dalam menentukan hak dan kedudukan anak dalam pembagian harta warisan.

4.1.1.2.2. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 merupakan salah satu sumber hukum penting dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan penentuan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini lahir dari pengujian ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak, sehingga memiliki kedudukan sebagai putusan konstitusional yang mengikat secara umum dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti secara ilmiah dan/atau berdasarkan alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian, penentuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan yang tercatat, tetapi juga pada pembuktian

hubungan biologis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴³

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa perubahan dalam kerangka hukum positif terkait pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Dalam praktik hukum, putusan tersebut digunakan sebagai dasar normatif dalam penentuan status hukum anak dalam berbagai perkara keperdataan, termasuk perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan antara anak dan orang tuanya.

Dalam konteks kewarisan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 memiliki relevansi karena berkaitan dengan pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, yang menjadi salah satu dasar dalam pembuktian kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam pewarisan. Oleh karena itu, putusan ini menjadi bagian dari sumber hukum positif yang berpengaruh terhadap praktik penentuan status hukum anak dalam perkara kewarisan di Indonesia.¹⁴⁴

4.1.1.2.3 Peraturan Mahkamah Agung Yang Berkaitan Dengan Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu sumber hukum positif yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Di lingkungan Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung berfungsi

¹⁴³ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945*, 30 Januari 2026.

¹⁴⁴ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945*.

sebagai instrumen pengaturan yang memberikan petunjuk teknis dan prosedural bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, termasuk perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan kewarisan.

Beberapa Peraturan Mahkamah Agung mengatur mengenai tata cara pemeriksaan perkara, pembuktian, serta mekanisme penetapan dalam perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan status perkawinan dan status anak, seperti perkara isbat nikah. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kerangka prosedural yang harus diikuti oleh hakim dan para pihak dalam proses persidangan, sehingga berpengaruh terhadap cara pembuktian hubungan hukum antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak.¹⁴⁵

Dalam praktik peradilan, Peraturan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana status hukum anak dan hubungan keluarga dibuktikan di persidangan. Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempengaruhi proses pembuktian status perkawinan orang tua dan status keperdataan anak, yang selanjutnya berimplikasi pada kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam perkara kewarisan. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung menjadi bagian dari sumber hukum positif yang berperan dalam penentuan status anak dan penerapan hukum kewarisan di lingkungan Peradilan Agama.

4.1.1.2.4. Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan,

¹⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h.45-48.

termasuk pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Salah satu peristiwa penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah kelahiran, yang wajib dilaporkan dan dicatat oleh instansi yang berwenang untuk memperoleh dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai alat bukti autentik mengenai identitas seseorang, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, serta hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dokumen ini memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum administrasi karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap status keperdataan seseorang sebagai subjek hukum.¹⁴⁶

Dalam praktik hukum, ketentuan administrasi kependudukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuktian hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Keberadaan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya menjadi salah satu alat bukti utama dalam membuktikan status hukum anak dalam berbagai urusan keperdataan. Sebaliknya, ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen kependudukan dapat menimbulkan kendala dalam proses pembuktian status keperdataan anak.¹⁴⁷

Dalam konteks kewarisan, ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan berperan dalam menentukan kemudahan atau kesulitan anak dalam membuktikan hubungan keluarga dengan pewaris.

¹⁴⁶ Fulthoni dan dkk, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009), h.11-12.

¹⁴⁷ *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 1, Pasal 27, dan Pasal 28.*, 30 Januari 2026.

Pembuktian identitas dan hubungan orang tua–anak melalui dokumen kependudukan menjadi bagian penting dalam penentuan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam perkara kewarisan di praktik peradilan.¹⁴⁸

4.1.1.2.5. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi. Undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta partisipasi anak secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, prinsip perlindungan anak ditegaskan melalui pengakuan terhadap hak anak atas identitas, status hukum, serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan kepentingan terbaik anak. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bagi pengakuan dan perlindungan kedudukan anak dalam berbagai bidang hukum, termasuk dalam hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya.¹⁴⁹

Dalam konteks kewarisan, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki relevansi karena menegaskan bahwa anak tidak boleh dirugikan akibat keadaan atau status perkawinan orang tuanya. Meskipun pengaturan teknis mengenai pembagian harta warisan tetap merujuk pada hukum kewarisan yang berlaku, Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁴⁸ Henny Saida Flora dan dkk, *Hukum Waris KUH Perdata* (Jakarta: CV. Rey Media Grafika, 2025), h.104.

¹⁴⁹ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Cv Pustaka Prima, 2018), h.52.

memberikan landasan normatif mengenai kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai subjek hukum tetap diakui dan dilindungi dalam praktik hukum, termasuk dalam perkara kewarisan.¹⁵⁰

4.1.1.2.6. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang tanpa kecuali, termasuk hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang ini menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum serta larangan segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataan setiap individu.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini memberikan dasar normatif bagi pengakuan hak anak atas perlindungan hukum, identitas, serta kedudukan yang setara dalam hubungan hukum, termasuk dalam hubungan keperdataan dengan orang tua dan keluarganya.¹⁵¹

Dalam praktik hukum, Undang-Undang Hak Asasi Manusia sering digunakan sebagai dasar normatif dalam menilai pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum. Prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum yang diatur dalam undang-undang ini memiliki relevansi terhadap akses anak terhadap hak-hak keperdataan, termasuk hak atas harta peninggalan. Oleh karena itu, Undang-Undang

¹⁵⁰ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Lampung: Pusaka Medika, 2020), h.6.

¹⁵¹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummi Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, 1 ed. (Jakarta: CV. Sketsa Media, 2022), h.23.

Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari kerangka hukum positif yang mendukung pengakuan dan perlindungan kedudukan anak dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia.

4.1.1.2.7. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama, termasuk ketentuan dalam HIR/RBg yang diberlakukan secara *mutatis mutandis* serta ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama, mengatur tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan. Pengaturan hukum acara tersebut mencakup tahapan beracara, kewenangan hakim, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai pembuktian dalam proses persidangan.

Ketentuan hukum acara Peradilan Agama menentukan jenis dan alat bukti yang sah serta mekanisme pembuktian hubungan hukum antara para pihak yang berperkara. Dalam konteks perkara keluarga, hukum acara ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai dan membuktikan adanya hubungan perkawinan, hubungan nasab, serta hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.¹⁵²

Dalam perkara kewarisan, hukum acara Peradilan Agama memiliki peran penting karena menentukan bagaimana hubungan keluarga, nasab, dan status hukum anak dibuktikan secara yuridis. Proses pembuktian tersebut berpengaruh terhadap penentuan kedudukan para pihak sebagai ahli waris, sehingga hukum acara Peradilan Agama menjadi bagian dari sumber hukum positif yang berperan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum kewarisan Islam dalam praktik peradilan.

¹⁵² Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), h.105.

4.1.1.3 Sumber Hukum Positif Kewarisan Perdata

4.1.1.3.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan sumber hukum positif yang mengatur kewarisan berdasarkan sistem hukum perdata barat. KUH Perdata mengatur kewarisan sebagai bagian dari hukum kekayaan, dengan menempatkan pewarisan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena kematian seseorang dan menimbulkan akibat hukum berupa peralihan harta kekayaan kepada ahli warisnya.

Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai kewarisan antara lain diatur dalam Pasal 830 yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, serta Pasal 832 yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan yang terikat dalam hubungan perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan darah dan hubungan perkawinan menjadi dasar utama penentuan ahli waris dalam sistem hukum kewarisan perdata.¹⁵³

Pengaturan kewarisan dalam KUH Perdata memberikan gambaran mengenai sistem kewarisan yang bersifat individual dan didasarkan pada hubungan keperdataan yang diakui secara formal oleh hukum. Dalam praktik, KUH Perdata digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara kewarisan bagi subjek hukum yang tunduk pada hukum perdata barat dan diperiksa di lingkungan peradilan umum.

Meskipun bagi umat Islam penyelesaian perkara kewarisan dilakukan berdasarkan hukum Islam di Pengadilan

¹⁵³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek*, 30 Januari 2026.

Agama, keberadaan KUH Perdata menunjukkan adanya pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Oleh karena itu, KUH Perdata digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber hukum positif pembanding untuk menunjukkan perbedaan sistem dan dasar penentuan ahli waris antara hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan Islam dalam kerangka hukum nasional.

4.1.1.3.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Perkara Perdata

Selain ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, praktik kewarisan perdata di Indonesia juga dipengaruhi oleh putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata yang telah berkembang menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut terbentuk dari putusan-putusan pengadilan yang diputus secara konsisten dan dijadikan rujukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Umum.

Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata mencerminkan penerapan ketentuan hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dalam praktik peradilan. Yurisprudensi ini memberikan gambaran mengenai cara penafsiran dan penerapan norma kewarisan perdata oleh hakim, termasuk dalam menentukan kedudukan ahli waris dan pembagian harta peninggalan berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang diakui secara keperdataan.¹⁵⁴

Keberadaan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perdata menunjukkan adanya praktik penerapan hukum kewarisan yang berjalan berdampingan dengan kewarisan Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, yurisprudensi Mahkamah Agung

¹⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), h.45-52.

dalam perkara perdata mempertegas pluralisme sistem hukum kewarisan yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia dan menjadi bagian dari sumber hukum positif yang hidup dalam praktik peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan, dapat diketahui bahwa pengaturan kewarisan di Indonesia bersumber dari sistem hukum yang bersifat pluralistik. Sumber hukum positif kewarisan tersebut mencakup hukum kewarisan Islam yang diterapkan melalui Peradilan Agama, peraturan hukum positif yang menentukan status anak sebagai subjek hukum dalam pewarisan, serta hukum kewarisan perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan tidak hanya ditentukan oleh norma pembagian warisan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur status hukum anak, hubungan keperdataan antara anak dan orang tua, serta mekanisme pembuktian yang berlaku dalam praktik peradilan. Berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang telah diuraikan membentuk kerangka hukum yang menjadi dasar penentuan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam perkara kewarisan.

Dengan demikian, sumber hukum positif kewarisan di Indonesia memperlihatkan keterkaitan yang erat antara hukum kewarisan, hukum keluarga, hukum administrasi kependudukan, serta praktik peradilan. Kerangka hukum tersebut menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan kewarisan sekaligus menentukan ruang lingkup perlindungan hukum yang dapat diperoleh anak, termasuk anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk mengkaji keterbatasan

perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia.

4.1.2. Keterbatasan Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hukum Positif Indonesia

Berangkat dari pemetaan sumber hukum positif kewarisan yang telah diuraikan sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia masih bersifat terbatas. Keterbatasan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan praktik pembuktian dalam peradilan, melainkan bersumber pada konstruksi normatif peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan formalitas tertentu sebagai dasar pengakuan hubungan keperdataan.

Meskipun hukum positif Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen yang mengatur kewarisan dan perlindungan anak, pengakuan hak waris tetap dikaitkan dengan status formal perkawinan, legitimasi hubungan hukum antara anak dan ayah, serta kelengkapan administratif yang diakui negara. Akibatnya, hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat tidak melekat secara otomatis, tetapi bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat administratif dan pengakuan hukum tertentu. Secara normatif, keterbatasan tersebut dapat diidentifikasi dalam tiga aspek utama berikut:

4.1.2.1. Keterbatasan Akibat Syarat Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini

menempatkan pencatatan perkawinan bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai dasar pengakuan yuridis atas hubungan suami istri dalam sistem hukum negara.

Secara normatif, konstruksi ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perkawinan sah menurut hukum agama, pengakuan terhadap akibat-akibat hukumnya dalam ranah keperdataan tetap bergantung pada pencatatan resmi. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi pintu masuk bagi lahirnya pengakuan hubungan hukum keluarga, termasuk dalam hal status anak dan konsekuensi kewarisan.¹⁵⁵

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun putusan tersebut telah memperluas kemungkinan pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, pengakuan tersebut tetap bersifat kondisional dan mensyaratkan pembuktian melalui mekanisme peradilan.

Dalam praktik kewarisan, konstruksi normatif tersebut menimbulkan konsekuensi langsung bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Tidak dicatatkannya perkawinan orang tua menyebabkan hubungan suami istri tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif dalam sistem hukum negara. Akibatnya, anak tidak dapat secara otomatis membuktikan kedudukannya sebagai bagian dari keluarga ayahnya, melainkan harus terlebih dahulu membuktikan

¹⁵⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h.197.

keabsahan hubungan perkawinan atau hubungan keperdataan melalui proses hukum tambahan, seperti isbat nikah atau penetapan pengadilan.

Kondisi ini menyebabkan akses terhadap hak waris tidak melekat secara langsung, tetapi bergantung pada legitimasi administratif yang tidak selalu berada dalam kendali anak. Dengan demikian, keterbatasan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan bersumber pada konstruksi normatif yang mengaitkan akibat hukum keluarga dengan formalitas pencatatan, sehingga hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat tidak memperoleh pengakuan otomatis dalam sistem hukum positif Indonesia.

4.1.2.2. Keterbatasan kedudukan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil kewarisan bagi umat Islam dalam lingkungan Peradilan Agama menegaskan dalam Pasal 171 huruf c bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris bertumpu pada legitimasi hubungan nasab dan hubungan perkawinan yang diakui secara hukum.

Namun demikian, Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara normatif, ketentuan ini membatasi hubungan keperdataan anak dengan ayah apabila perkawinan orang tua tidak diakui secara sah menurut hukum negara. Dengan konstruksi tersebut, kedudukan anak dalam kewarisan tidak hanya ditentukan oleh hubungan biologis, tetapi juga oleh pengakuan formal terhadap hubungan perkawinan orang tuanya.

Dalam praktik hukum positif, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali diposisikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Penentuan status tersebut berpengaruh langsung terhadap kedudukan anak dalam hubungan keperdataan, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara anak dan ayahnya menurut hukum negara. Dalam sengketa kewarisan, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pembuktian hubungan biologis, tetapi juga menyangkut pengakuan hubungan keperdataan yang menjadi dasar timbulnya hak waris.¹⁵⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 memang membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Namun demikian, pengakuan tersebut bersifat kondisional dan mensyaratkan pembuktian melalui mekanisme peradilan. Beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak anak atau walinya, dan dalam praktik seringkali memerlukan proses yang panjang, biaya, serta menghadapi potensi keberatan dari keluarga pewaris.¹⁵⁷

KHI memang mengenal konsep wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan tertentu bagi anak di luar perkawinan. Akan tetapi, wasiat wajibah bukanlah hak waris dalam arti penuh sebagaimana yang lahir dari hubungan nasab yang sah. Wasiat wajibah bersifat substitutif dan terbatas, sehingga tidak

¹⁵⁶ J. Andy Hartanto, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2017), h.77.

¹⁵⁷ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.*

menempatkan anak dalam kedudukan yang setara dengan ahli waris berdasarkan hubungan nasab yang diakui.

Konstruksi serupa juga ditemukan dalam sistem hukum perdata. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan yang terikat dalam perkawinan. Dalam konteks anak luar kawin, hubungan keperdataan dengan ayah tidak lahir secara otomatis, melainkan harus didahului oleh pengakuan atau penetapan hukum. Tanpa pengakuan tersebut, hak kewarisan tidak dapat timbul secara langsung.

Dengan demikian, baik dalam KHI maupun KUH Perdata, kedudukan anak dalam kewarisan tetap dikaitkan dengan legitimasi hubungan hukum yang bersifat formal. Hubungan biologis semata tidak cukup untuk melahirkan hak kewarisan apabila tidak disertai pengakuan atau legitimasi hukum. Keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam kedua sistem hukum ini bersumber pada konstruksi norma yang mensyaratkan formalitas dan pengakuan hubungan keperdataan sebelum hak waris dapat timbul secara penuh.

4.1.2.3. Keterbatasan Administratif Dalam Undang-Undang Administratif Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menempatkan akta kelahiran sebagai dokumen resmi yang membuktikan identitas dan hubungan keperdataan seseorang dengan orang tuanya. Akta kelahiran dalam sistem administrasi kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen identitas, tetapi juga sebagai dasar pengakuan hubungan hukum antara anak dan orang tua oleh negara.

Secara normatif, sistem administrasi kependudukan dibangun atas prinsip tertib administrasi dan kepastian hukum melalui dokumentasi resmi. Dalam praktiknya, pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran umumnya mensyaratkan adanya bukti perkawinan yang sah secara administratif atau penetapan pengadilan yang mengakui hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya. Dengan demikian, pengakuan administratif terhadap hubungan ayah anak tetap dikaitkan dengan legitimasi formal yang diakui negara.¹⁵⁸

Apabila perkawinan orang tua tidak tercatat, anak dari perkawinan tidak tercatat seringkali menghadapi kendala dalam pencatatan kelahiran, khususnya terkait pencantuman identitas ayah. Pencantuman tersebut dapat memerlukan prosedur tambahan melalui mekanisme peradilan, sehingga tidak selalu dapat diperoleh secara langsung. Kondisi ini menyebabkan anak tidak memiliki dokumen administratif yang secara otomatis menunjukkan hubungan hukum dengan ayahnya.

Ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen kependudukan tersebut berdampak langsung pada posisi pembuktian anak dalam berbagai urusan keperdataan, termasuk dalam perkara kewarisan. Dokumen kependudukan menjadi alat bukti awal yang penting untuk menunjukkan hubungan keluarga dengan pewaris. Apabila hubungan tersebut tidak tercermin secara administratif, kedudukan anak dalam proses pembagian warisan menjadi lemah dan bergantung pada pembuktian tambahan melalui proses hukum.

¹⁵⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 27 dan Pasal 28.*, 30 Januari 2026.

Dengan demikian, keterbatasan perlindungan hukum dalam aspek ini tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan berakar pada konstruksi normatif yang menjadikan dokumentasi formal sebagai prasyarat pengakuan hubungan keperdataan. Sistem administrasi kependudukan memperkuat struktur hukum positif yang mensyaratkan legitimasi administratif sebelum hak kewarisan dapat diakses secara efektif.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum positif Indonesia masih bersifat terbatas karena konstruksi peraturan perundang-undangan secara konsisten mensyaratkan formalitas pencatatan dan pengakuan hubungan keperdataan sebagai dasar timbulnya hak kewarisan. Keterbatasan tersebut tidak semata-mata bersifat prosedural atau teknis administratif, melainkan berakar pada struktur normatif yang mengaitkan kedudukan anak dengan legitimasi formal perkawinan orang tuanya dan dokumentasi hubungan hukum yang diakui negara.

Dalam kerangka ini, hubungan biologis antara anak dan ayah tidak secara otomatis melahirkan akibat hukum dalam bidang kewarisan apabila tidak disertai legitimasi administratif atau pengakuan yuridis melalui mekanisme peradilan. Akibatnya, hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat tidak melekat secara langsung, tetapi bergantung pada terpenuhinya syarat formal tertentu yang tidak selalu berada dalam kendali anak. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia masih bersifat terbatas secara struktural.

Keterbatasan yang bersumber dari konstruksi normatif tersebut tidak hanya berhenti pada tataran teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga tercermin dalam praktik peradilan agama. Realitas empiris menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memperoleh pengakuan status perkawinan dan status keperdataan anak masih terus diajukan melalui mekanisme hukum formal, yang pada akhirnya berkaitan langsung dengan akses terhadap hak kewarisan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya permohonan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data laporan tahunan Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak masih diajukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu 2023–2025. Dalam periode tersebut, perkara isbat nikah dan asal-usul anak tercatat sebagai bagian dari perkara yang diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perkawinan yang tidak tercatat serta persoalan status hukum anak masih menjadi realitas yang dihadapi masyarakat dan memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan.¹⁵⁹

Keberadaan perkara-perkara tersebut memperlihatkan bahwa meskipun hukum positif telah menyediakan jalur hukum untuk memperoleh pengakuan status perkawinan dan anak, proses tersebut tidak selalu sederhana. Anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap harus melalui tahapan pembuktian hukum tertentu untuk memperoleh pengakuan status keperdataan, yang selanjutnya berimplikasi

¹⁵⁹ Pengadilan Agama Sleman, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman 2023-2025* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Pengadilan Agama Sleman, 2025), h.10-17.

pada akses terhadap hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. Dengan demikian, praktik peradilan yang tercermin dari laporan Pengadilan Agama Sleman memperkuat temuan penelitian mengenai keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Fenomena permohonan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak tidak hanya tercermin dalam praktik Pengadilan Agama Sleman, tetapi juga ditemukan di beberapa Pengadilan Agama lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan tahunan Pengadilan Agama Bantul, yang menunjukkan masih adanya permohonan pengesahan perkawinan dan penetapan status anak yang diajukan oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa persoalan perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap status hukum anak juga dihadapi oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.¹⁶⁰ Selain itu, laporan tahunan Pengadilan Agama Wonosari juga mencatat adanya perkara-perkara yang berkaitan dengan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Keberadaan perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan tidak tercatat dan dampaknya terhadap status hukum anak bukanlah fenomena yang bersifat kasuistik atau terbatas pada satu wilayah tertentu, melainkan merupakan persoalan yang relatif merata dan berulang dalam praktik peradilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁶¹

¹⁶⁰ Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul 2023-2025* (Daerah Istemewa Yogyakarta: Pengadilan Agama Bantul, 2025), h.12-16.

¹⁶¹ Pengadilan Agama Wonosari, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari 2023-2025* (Daerah Istemewa Yogyakarta: Pengadilan Agama Wonosari, 2025), h.9-15.

Keberadaan perkara-perkara tersebut di berbagai Pengadilan Agama memperkuat temuan penelitian bahwa keterbatasan perlindungan hukum terhadap anak kandung dari perkawinan tidak tercatat tidak hanya bersumber dari norma hukum, tetapi juga tercermin dalam praktik peradilan. Meskipun mekanisme hukum tersedia, anak tetap harus melalui proses pembuktian status hukum yang tidak sederhana untuk memperoleh pengakuan keperdataan, termasuk dalam kaitannya dengan hak waris. Dengan demikian, praktik peradilan di Pengadilan Agama Sleman, Bantul, dan Wonosari menunjukkan adanya pola yang konsisten mengenai kebutuhan pengakuan status hukum anak dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian normatif dan praktik peradilan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia muncul dalam berbagai aspek yang saling berkaitan. Keterbatasan tersebut tidak hanya bersumber dari pengaturan normatif hukum kewarisan, tetapi juga berkaitan dengan ketentuan hukum lain yang mengatur status perkawinan, status hukum anak, pembuktian hubungan keperdataan, administrasi kependudukan, serta sistem hukum dan forum peradilan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercatatkannya perkawinan orang tua, kedudukan status anak yang sering dikaitkan dengan anak luar perkawinan, kendala pembuktian administratif kependudukan, serta praktik penerapan norma kewarisan Islam yang mensyaratkan pembuktian formal hubungan hukum menjadi faktor-faktor yang membatasi akses anak terhadap perlindungan hukum hak warisnya. Selain itu, pluralisme sistem hukum kewarisan dan

perbedaan forum peradilan turut mempengaruhi posisi hukum anak dalam sengketa kewarisan.

Dengan demikian, keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum secara otomatis menjamin terpenuhinya perlindungan hukum tersebut dalam praktik. Temuan mengenai berbagai keterbatasan ini selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi letak perlindungan hukum yang tersedia bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia.

4.1.3. Letak Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan identifikasi keterbatasan normatif dan praktik peradilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia tidak diberikan melalui satu norma kewarisan yang bersifat langsung dan eksplisit. Perlindungan tersebut justru tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang berfungsi memberikan pengakuan terhadap status hukum anak dan hubungan keperdataannya dengan orang tua sebagai prasyarat bagi timbulnya hak kewarisan.

Dengan demikian, letak perlindungan hukum tidak semata-mata berada pada norma pembagian warisan, melainkan pada mekanisme pengakuan hubungan hukum yang memungkinkan anak diposisikan sebagai subjek hukum dalam hubungan kewarisan. Perlindungan tersebut bersifat tidak langsung dan prosedural, namun menentukan apakah anak dapat mengakses hak atas harta peninggalan pewaris dalam

kerangka hukum positif Indonesia. Secara normatif dan institusional, letak perlindungan hukum tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa instrumen hukum berikut:

4.1.3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 menempati posisi sentral dalam menentukan letak perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak dari perkawinan tidak tercatat. Putusan ini lahir dari pengujian konstiusionalitas Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Melalui tafsir konstiusional tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan hubungan keperdataan antara anak dan laki-laki yang dapat dibuktikan secara hukum sebagai ayah biologisnya.

Perubahan tafsir ini memiliki arti fundamental karena menggeser dasar pengakuan hubungan keperdataan dari legitimasi formal perkawinan menuju pembuktian hubungan biologis yang diakui secara hukum. Dengan demikian, pengakuan terhadap hubungan ayah-anak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pencatatan perkawinan, melainkan dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹⁶²

¹⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.

Dalam konteks kewarisan, putusan ini tidak secara langsung mengatur pembagian harta warisan. Namun, letak perlindungan hukumnya berada pada pengakuan hubungan keperdataan sebagai fondasi yuridis bagi timbulnya hak-hak keperdataan, termasuk hak atas harta peninggalan pewaris. Tanpa pengakuan hubungan hukum tersebut, anak tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum dalam sengketa kewarisan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 membuka akses konstitusional bagi anak untuk menuntut pengakuan status hukum yang menjadi dasar klaim kewarisan.

Perlindungan yang diberikan melalui putusan ini bersifat kondisional. Pengakuan hubungan keperdataan tetap mensyaratkan pembuktian melalui mekanisme peradilan. Artinya, perlindungan tersebut tidak bekerja secara otomatis, melainkan bergantung pada keberhasilan anak atau walinya memperoleh penetapan hukum yang mengakui hubungan tersebut. Dengan demikian, letak perlindungan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 terletak pada penguatan pengakuan hubungan keperdataan sebagai dasar konstitusional akses terhadap hak kewarisan, meskipun realisasinya tetap bergantung pada prosedur pembuktian dalam sistem hukum positif Indonesia.

4.1.3.2. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar normatif

penting dalam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Kedua undang-undang tersebut menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum serta larangan perlakuan diskriminatif, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada status kelahiran atau keadaan orang tua.

Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit menegaskan bahwa anak tidak boleh dirugikan akibat keadaan atau status orang tuanya. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, karena status formal perkawinan orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan hak-hak keperdataan anak. Sementara itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia memperkuat prinsip bahwa setiap orang, termasuk anak, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.¹⁶³

Dalam konteks kewarisan, kedua instrumen ini memang tidak mengatur teknis pembagian harta warisan. Namun, letak perlindungan hukumnya terletak pada penguatan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum menjadi dasar normatif untuk menolak penafsiran hukum yang meniadakan hak anak semata-mata karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara administratif.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai landasan nilai dan prinsip yang memperkuat legitimasi klaim

¹⁶³ Dody Wahono Suryo Alam, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak."

anak atas pengakuan status hukum yang menjadi fondasi timbulnya hak kewarisan. Meskipun perlindungan yang diberikan bersifat prinsipil dan tidak langsung menciptakan hak waris secara otomatis, kedua undang-undang tersebut memberikan kerangka normatif yang mengharuskan sistem hukum menempatkan anak dalam posisi yang setara dan terlindungi dalam setiap hubungan keperdataan, termasuk dalam perkara kewarisan.

4.1.3.3. Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyediakan kerangka hukum mengenai pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan status keperdataan seseorang, termasuk kelahiran dan hubungan orang tua-anak. Melalui mekanisme pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran, negara memberikan pengakuan administratif atas identitas serta hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

Akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen resmi negara sekaligus alat bukti autentik yang menunjukkan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya. Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, ketentuan ini memiliki arti penting karena menyediakan jalur administratif untuk memperoleh kepastian identitas dan pengakuan hubungan hukum. Apabila perkawinan orang tua tidak tercatat, undang-undang ini tetap membuka kemungkinan pencantuman identitas ayah melalui prosedur yang diatur, termasuk melalui penetapan pengadilan.¹⁶⁴

¹⁶⁴ *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 1, Pasal 27, dan Pasal 28.*

Dalam konteks kewarisan, letak perlindungan hukum dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan terletak pada tersedianya instrumen pembuktian administratif yang mendukung pengakuan hubungan keluarga dengan pewaris. Dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran, menjadi dasar awal dalam proses pembuktian ketika anak mengajukan klaim hak kewarisan di pengadilan. Undang-Undang ini memperkuat posisi anak dalam mengakses mekanisme hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris melalui legitimasi administratif yang diakui negara.

Namun demikian, perlindungan yang diberikan bersifat administratif dan prosedural. Pengakuan hubungan hukum melalui dokumen kependudukan tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Administrasi Kependudukan berfungsi sebagai instrumen pendukung yang menyediakan legitimasi administratif bagi hubungan keperdataan anak, tetapi tidak secara langsung menetapkan atau menjamin bagian warisan.

4.1.3.4. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia juga dapat diidentifikasi melalui keberadaan Peradilan Agama dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil kewarisan bagi umat Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengatur dasar penentuan ahli waris, sebab-sebab pewarisan, serta tata cara pembagian harta warisan. Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, keberadaan forum peradilan ini memiliki arti penting karena menyediakan jalur hukum formal untuk mengajukan permohonan isbat nikah, penetapan asal-usul anak, maupun gugatan kewarisan yang berkaitan dengan pengakuan hubungan keperdataan dengan pewaris.¹⁶⁵

Dalam konteks kewarisan, letak perlindungan hukum pada instrumen ini terletak pada tersedianya institusi peradilan yang kompeten untuk menilai dan menetapkan hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak waris. Melalui proses pembuktian di persidangan—baik melalui alat bukti tertulis, keterangan saksi, maupun alat bukti lain yang diakui hukum—anak dapat menunjukkan adanya hubungan darah atau hubungan hukum dengan pewaris sehingga norma kewarisan Islam dapat diterapkan secara mengikat melalui putusan hakim.

Dengan demikian, Peradilan Agama berfungsi sebagai institusi yang menjembatani norma kewarisan Islam dengan praktik penegakan hukum. Namun, perlindungan yang diberikan bersifat prosedural dan kondisional. Hak waris tidak timbul secara otomatis, melainkan harus ditegaskan melalui mekanisme pembuktian dalam proses peradilan. Oleh karena itu, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam merupakan instrumen institusional yang menyediakan akses formal bagi anak untuk memperjuangkan hak kewarisannya dalam kerangka hukum positif Indonesia.

4.1.3.5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Wasiat Wajibah

¹⁶⁵ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

Selain instrumen peraturan perundang-undangan, praktik peradilan di lingkungan Peradilan Agama juga menunjukkan adanya bentuk perlindungan melalui penerapan wasiat wajibah sebagaimana dipedomani dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Melalui pedoman tersebut, hakim diberikan ruang untuk menjatuhkan putusan yang memberikan bagian tertentu kepada pihak yang secara formal tidak berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan kewarisan yang berlaku.

Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, mekanisme wasiat wajibah memiliki relevansi penting ketika anak tidak dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris penuh karena keterbatasan formal hubungan hukum. Melalui pertimbangan hakim, anak tetap dapat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan keadilan substantif.

Dalam konteks kewarisan, letak perlindungan hukum dalam instrumen ini terletak pada fungsi korektifnya. Wasiat wajibah memungkinkan hakim mengakomodasi kepentingan anak yang secara formal berada di luar konstruksi ahli waris, sehingga tidak sepenuhnya terpinggirkan dalam pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen penyeimbang dalam praktik penerapan hukum kewarisan.

Namun demikian, wasiat wajibah bukanlah hak waris dalam arti penuh sebagaimana yang lahir dari hubungan nasab yang sah. Pemberiannya bersifat terbatas, tidak melekat secara otomatis, dan bergantung pada pertimbangan serta putusan hakim dalam setiap perkara konkret. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah menyediakan bentuk perlindungan yang bersifat remedial dan kasuistik, bukan pengakuan hak waris yang inheren.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia tidak terletak pada satu norma kewarisan yang bersifat eksplisit dan langsung, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang saling berkaitan. Perlindungan tersebut muncul melalui pengakuan hubungan keperdataan, penegasan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak, penyediaan legitimasi administratif melalui dokumen kependudukan, serta tersedianya forum peradilan yang berwenang menerapkan norma kewarisan secara mengikat.

Namun, perlindungan yang tersedia bersifat tidak langsung dan kondisional. Hak waris tidak melekat secara otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum yang ditentukan dalam masing-masing instrumen, khususnya terkait pengakuan dan pembuktian hubungan hukum antara anak dan pewaris. Dengan demikian, sistem hukum positif Indonesia menempatkan status hukum dan legitimasi formal sebagai prasyarat utama bagi akses terhadap hak kewarisan.

Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum terhadap anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dapat dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan keperdataan yang bersifat prosedural dan institusional. Negara menyediakan ruang hukum bagi anak untuk memperoleh pengakuan status dan memperjuangkan haknya, namun efektivitas perlindungan tersebut tetap sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi mekanisme pembuktian yang dipersyaratkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum memang tersedia, tetapi belum sepenuhnya bersifat otomatis

dan substantif dalam menjamin hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat.

4.2. Hasil Pembahasan

Bab ini membahas perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia dengan menggunakan maqasid al-syariah sebagai kerangka analisis. Pendekatan maqasid al-syariah digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan dan praktik hukum yang berlaku telah mencerminkan tujuan-tujuan dasar hukum Islam, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum dalam hubungan kewarisan.

Penggunaan maqasid al-syariah dalam pembahasan ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum tidak semata-mata dari aspek kepastian normatif dan prosedural, tetapi juga dari sisi kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan bagi anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, maqasid al-syariah berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengolah temuan penelitian dan mengkaji keselarasan antara hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai perlindungan yang menjadi tujuan dasar hukum Islam. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif yang berlaku, melainkan untuk memberikan perspektif normatif Islam dalam menilai ruang perlindungan hukum yang tersedia beserta keterbatasan-keterbatasan yang muncul dalam praktik.

4.2.1. Perlindungan Hak Waris Anak dalam Perspektif Hifz Al-Mal

Dalam konteks hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat, analisis maqasid al-syariah dalam penelitian ini difokuskan pada tujuan hifz al-mal (perlindungan harta). Fokus ini dipilih karena kewarisan merupakan mekanisme

distribusi harta yang secara sistematis dirancang dalam syariat untuk menjamin keadilan ekonomi, mencegah akumulasi harta secara tidak sah, serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan anggota keluarga setelah meninggalnya pewaris. Dalam struktur keluarga, anak menempati posisi sentral sebagai penerima manfaat dari mekanisme tersebut, sehingga perlindungan hak warisnya berkaitan langsung dengan realisasi tujuan hifz al-mal.

Dalam kerangka maqasid al-syariah, hifz al-mal tidak semata-mata dimaknai sebagai perlindungan terhadap kepemilikan dari perampasan atau kerusakan fisik, tetapi juga mencakup penataan kepemilikan dan distribusi harta secara adil, proporsional, dan terukur. Perlindungan harta dalam perspektif ini memiliki dua dimensi utama: dimensi preventif, yakni mencegah hilangnya hak pihak yang berhak; dan dimensi distributif, yakni memastikan harta dialihkan kepada subjek yang memiliki legitimasi hubungan secara sah dengan pewaris. Sistem kewarisan Islam merupakan instrumen konkret dari kedua dimensi tersebut, karena ia mengatur secara rinci siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan dalam kondisi apa hak tersebut dapat direalisasikan.¹⁶⁶

Dalam perspektif hifz al-mal, hak waris anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi hubungan biologis atau keperdataan, tetapi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan ekonomi yang melekat dalam tatanan sosial Islam. Setiap hambatan yang menyebabkan terputusnya atau tertundanya distribusi harta kepada anak yang secara substantif berhak perlu dinilai dalam kerangka apakah sistem hukum

¹⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h.67-70.

telah selaras dengan tujuan perlindungan harta sebagaimana dimaksud dalam maqasid al-syariah.

Hak waris anak merupakan bagian dari mekanisme distribusi harta yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan keluarga serta mencegah penghilangan hak pihak yang secara substantif berhak. Perlindungan terhadap harta dalam kerangka maqasid tidak hanya berkaitan dengan penjagaan kepemilikan dari perampasan atau kerusakan, tetapi juga mencakup jaminan distribusi yang adil dan proporsional kepada ahli waris yang memiliki legitimasi hubungan dengan pewaris. Kedudukan anak kandung sebagai penerima bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya bukan sekadar konsekuensi hubungan biologis, melainkan bagian dari sistem perlindungan ekonomi yang melekat dalam struktur keluarga.¹⁶⁷

Dalam konstruksi tersebut, hak waris berfungsi sebagai instrumen preventif dan distributif. Preventif, karena ia mencegah terjadinya penguasaan harta secara sepihak atau zalim oleh pihak tertentu. Distributif, karena ia memastikan bahwa harta peninggalan dialihkan kepada pihak yang secara substantif memiliki hubungan hukum dan tanggung jawab timbal balik dalam struktur keluarga. Terhambatnya akses anak terhadap hak waris bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut potensi terganggunya tujuan perlindungan harta itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia tidak bersumber pada ketiadaan hubungan biologis dengan pewaris, melainkan pada konstruksi

¹⁶⁷ Sutisna, dkk, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2021).

pengakuan status hukum dan mekanisme pembuktian yang bersifat formal-administratif. Dalam praktik, hak yang secara substantif melekat pada anak tidak otomatis dapat direalisasikan, melainkan harus melalui proses pembuktian yang kompleks, memerlukan waktu dan biaya, serta tidak jarang menghadapi resistensi dari pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa kewarisan.

Dalam perspektif hifz al-mal, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hak secara substantif dan akses hak secara efektif. Ketika sistem hukum lebih menekankan legitimasi formal daripada substansi hubungan keluarga, distribusi harta berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menjadi tujuan utama syariat. Hambatan administratif dan prosedural yang berlebihan dapat berimplikasi pada tertundanya bahkan tereduksinya hak ekonomi anak, meskipun secara faktual ia memiliki hubungan nasab yang sah secara syar'i.

Hifz al-mal merupakan tujuan maqasid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap hak kepemilikan harta dan pencegahan pengalihan harta secara tidak adil atau zalim. Dalam konteks kewarisan, tujuan ini menghendaki agar harta peninggalan pewaris didistribusikan kepada pihak-pihak yang secara substansial memiliki hak, termasuk anak kandung, tanpa terhalang oleh faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan substansi hubungan keluarga.¹⁶⁸

Anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dapat mengalami hambatan dalam mengakses hak warisnya bukan karena ketiadaan hubungan biologis dengan pewaris, melainkan karena persoalan status hukum dan mekanisme

¹⁶⁸ Sutisna, dkk, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2021).

pembuktian yang berlaku dalam hukum positif. Dalam praktik, hak waris yang secara substantif melekat pada anak kandung menjadi sulit direalisasikan karena harus melalui proses pembuktian yang kompleks, memerlukan waktu dan biaya, serta tidak jarang menghadapi resistensi atau penolakan dari pihak keluarga pewaris yang berkepentingan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan hukum Islam apabila anak kandung yang secara substansial berhak justru terhambat secara struktural dalam mengakses harta peninggalan pewaris. Ketika mekanisme hukum lebih menekankan formalitas administratif dan prosedural daripada keadilan substantif, terdapat risiko bahwa harta warisan tidak terdistribusi kepada pihak yang seharusnya dilindungi haknya.

Lebih jauh, perlindungan harta dalam kerangka maqasid menuntut agar hak ekonomi anak tidak bergantung sepenuhnya pada faktor-faktor formal yang berada di luar kendalinya, seperti pencatatan perkawinan orang tua. Apabila akses terhadap hak waris mensyaratkan legitimasi administratif yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh anak, maka perlindungan *hifz al-mal* belum sepenuhnya teraktualisasi secara optimal. Perlindungan yang ideal seharusnya bersifat preventif dan substantif, yakni menjamin bahwa hak ekonomi anak terlindungi sejak awal tanpa harus terlebih dahulu melalui proses korektif yang kompleks.

Dengan demikian, dalam perspektif *hifz al-mal*, perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat harus dinilai tidak hanya dari keberadaan norma dan instrumen hukum yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu menjamin realisasi hak ekonomi anak secara adil, efektif, dan proporsional. Efektivitas perlindungan tersebut ditentukan

oleh sejauh mana sistem hukum mampu memastikan bahwa harta peninggalan terdistribusi kepada pihak yang secara substantif berhak, sehingga tujuan perlindungan harta sebagai salah satu maqasid al-syariah benar-benar terealisasi.

4.2.2. Keterbatasan Perlindungan Hukum dan Implikasinya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan dan kepastian administrasi sebagai dasar utama perlindungan hukum dalam bidang keluarga dan kewarisan. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan hukum negara yang berorientasi pada penciptaan kepastian hukum, tertib administrasi, serta pencegahan sengketa hukum di kemudian hari. Melalui pencatatan perkawinan, negara berupaya memastikan bahwa hubungan keluarga memiliki dasar pembuktian yang jelas dan dapat diverifikasi secara yuridis.¹⁶⁹

Dalam kerangka hukum positif, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen legal yang menghubungkan status personal seseorang dengan hak dan kewajiban keperdataan yang timbul darinya. Keberadaan pencatatan tersebut menjadi titik awal bagi pengakuan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, serta menjadi dasar akses terhadap berbagai hak keperdataan, termasuk hak waris. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme utama dalam sistem perlindungan hukum keluarga.¹⁷⁰

Namun demikian, dalam praktik, pendekatan hukum yang menitikberatkan pada kepastian administrasi tersebut

¹⁶⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).*, 30 Januari 2026.

¹⁷⁰ Theadora Rahmawati, *Fikih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).

menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Ketika perkawinan orang tua tidak tercatat, anak seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah karena harus terlebih dahulu membuktikan status hukum dan hubungan keperdataannya dengan ayah melalui mekanisme hukum yang tidak sederhana.

Hambatan pembuktian tersebut berdampak langsung pada kesulitan anak dalam mengakses hak-hak keperdataan lanjutan, termasuk hak waris. Dalam banyak kasus, persoalan kewarisan tidak lagi berfokus pada pembagian harta peninggalan, melainkan bergeser pada perdebatan mengenai pengakuan status hukum anak sebagai bagian dari keluarga pewaris.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang berbasis administrasi belum sepenuhnya mampu menjangkau perlindungan substantif bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Perlindungan hukum yang tersedia lebih berfungsi sebagai mekanisme verifikasi formal, sementara kepentingan anak sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi justru masih menghadapi hambatan dalam tataran implementasi.

Dalam perspektif maqasid al-syariah, situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan kemaslahatan administratif yang ingin dicapai oleh negara dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan dan harta. Penekanan yang dominan pada kepastian administrasi memang memiliki nilai kemaslahatan dalam menciptakan tertib hukum, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan

konsekuensi ketika perlindungan terhadap kepentingan anak kandung belum terakomodasi secara efektif dalam praktik.¹⁷¹

Ketika kepastian administrasi diposisikan sebagai prasyarat utama pengakuan status hukum, sementara kondisi faktual anak kandung dari perkawinan tidak tercatat tidak sepenuhnya diperhitungkan, maka tujuan *hifz al-mal* berpotensi tidak tercapai secara optimal. Anak yang secara biologis dan substantif memiliki hubungan dengan pewaris justru berada pada posisi yang lemah karena terhambat oleh persyaratan formal yang tidak selalu berada dalam kendalinya untuk dipenuhi.

Dalam kerangka *maqasid*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang terlalu berorientasi pada aspek administratif berisiko menggeser tujuan utama hukum dari perlindungan kemaslahatan manusia menuju pemenuhan prosedur semata. Akibatnya, kepentingan anak sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi justru belum memperoleh perlindungan yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap pendekatan hukum positif yang cenderung formalistik dalam menentukan status hukum anak. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari status perkawinan orang tuanya, serta membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan laki-laki yang terbukti

¹⁷¹ Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*.

secara hukum memiliki hubungan darah sebagai ayah biologisnya.¹⁷²

Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum positif Indonesia, dari pendekatan yang semata-mata bertumpu pada formalitas administratif menuju pendekatan yang lebih memperhatikan keadilan substantif dan kepentingan terbaik anak. Dengan memberikan kemungkinan pengakuan hubungan keperdataan berdasarkan pembuktian ilmiah dan alat bukti lain yang sah, Mahkamah Konstitusi berupaya mengurangi dampak negatif dari ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

Dari sudut pandang maqasid al-syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 lebih sejalan dengan tujuan perlindungan nasab dan harta, karena berupaya mengembalikan fokus perlindungan hukum pada kepentingan anak sebagai subjek hukum. Pengakuan hubungan keperdataan tersebut menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris, sehingga anak tidak sepenuhnya terhalang oleh persyaratan formal yang berada di luar kendalinya.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 masih bersifat terbatas dan bersyarat. Pengakuan hubungan keperdataan

¹⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.

antara anak dan ayah biologisnya tetap bergantung pada proses pembuktian yang tidak sederhana, memerlukan waktu, biaya, serta prosedur hukum tertentu yang tidak selalu mudah diakses oleh anak atau walinya. Kondisi ini menyebabkan perlindungan yang tersedia belum dapat dinikmati secara otomatis oleh seluruh anak kandung dari perkawinan tidak tercatat.

Dalam praktik, beban pembuktian tersebut berpotensi menempatkan anak pada posisi yang kembali rentan, terutama ketika terdapat penolakan atau resistensi dari pihak keluarga pewaris. Akibatnya, meskipun secara normatif telah dibuka ruang perlindungan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada kemampuan anak untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia.¹⁷³

Dalam perspektif maqasid al-syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat upaya untuk mendekatkan hukum positif kepada tujuan perlindungan keturunan dan harta, implementasinya masih menyisakan tantangan dalam mewujudkan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Perlindungan yang bersifat kondisional dan prosedural tersebut berpotensi membatasi tercapainya tujuan *ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-māl* secara efektif, khususnya bagi anak yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lemah.

4.2.3. Arah Perlindungan Hukum Berbasid Hifz Al-Mal

Berdasarkan analisis perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif maqasid al-syariah serta identifikasi berbagai keterbatasan perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia, terlihat

¹⁷³ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), h.69.

adanya kebutuhan untuk merumuskan arah perlindungan hukum yang lebih sejalan dengan tujuan-tujuan dasar hukum Islam. Kebutuhan tersebut muncul sebagai respons atas kenyataan bahwa pengaturan hukum positif yang ada, meskipun telah menyediakan sejumlah instrumen perlindungan, masih menyisakan hambatan struktural dan prosedural yang berdampak pada pemenuhan hak waris anak secara substantif.

Perumusan arah perlindungan hukum ini tidak dimaksudkan untuk mengubah, meniadakan, ataupun mempertentangkan sistem hukum positif yang telah berlaku, melainkan untuk memperkuat orientasi penerapannya agar lebih sensitif terhadap kepentingan anak sebagai subjek hukum. Dalam kerangka ini, hukum positif dipandang sebagai instrumen yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kemaslahatan, sepanjang penerapannya tidak terjebak pada formalitas administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Arah perlindungan hukum berbasis *hifz al-mal* menempatkan jaminan hak ekonomi anak sebagai titik fokus utama, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam distribusi harta. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat diarahkan pada penguatan mekanisme hukum yang telah tersedia agar lebih responsif terhadap tujuan perlindungan harta, yakni memastikan bahwa harta peninggalan pewaris benar-benar terdistribusi kepada pihak yang secara substantif berhak menerimanya. Dengan pendekatan ini, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai pengaturan normatif mengenai kewarisan, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin realisasi hak ekonomi anak

secara efektif. Hukum tidak cukup berhenti pada pengakuan formal terhadap status keperdataan, melainkan harus mampu memastikan bahwa pengakuan tersebut berimplikasi nyata pada akses terhadap bagian harta warisan. Dalam kerangka *hifz al-māl*, keadilan dalam distribusi harta menjadi orientasi utama, sehingga mekanisme hukum tidak boleh justru menjadi faktor yang menghambat terwujudnya hak ekonomi anak.¹⁷⁴

Pertama, arah perlindungan hukum berbasis *hifz al-mal* menuntut penguatan mekanisme pembuktian hubungan ayah dan anak agar tidak menjadi hambatan terhadap realisasi hak ekonomi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam mengakses hak warisnya bukan terletak pada ketiadaan hubungan biologis, melainkan pada kompleksitas pembuktian hubungan keperdataan dalam sistem hukum positif. Mekanisme tersebut seringkali memerlukan prosedur yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta akses terhadap lembaga peradilan yang tidak selalu mudah dijangkau.

Pembuktian hubungan hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memastikan distribusi harta yang adil, bukan sebagai penghalang yang memperlemah posisi pihak yang secara substantif berhak. Apabila mekanisme pembuktian terlalu memberatkan atau tidak proporsional, maka akses anak terhadap bagian harta peninggalan pewaris dapat tertunda atau bahkan tereduksi, sehingga tujuan perlindungan harta tidak tercapai secara optimal.

Dalam perspektif *hifz al-mal*, perlindungan terhadap harta menghendaki agar pihak yang secara substantif berhak atas harta peninggalan pewaris tidak terhalang oleh mekanisme hukum yang bersifat prosedural semata. Hak

¹⁷⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

ekonomi anak tidak boleh bergantung pada formalitas yang berada di luar kendalinya, terutama ketika hubungan biologis dan relasi keluarga secara faktual tidak diperselisihkan. Apabila mekanisme pembuktian justru menjadi faktor yang melemahkan posisi anak sebagai subjek hukum, maka distribusi harta berpotensi tidak mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama perlindungan harta dalam syariat. Dalam kondisi demikian, sistem hukum berisiko mengedepankan legitimasi administratif daripada menjamin realisasi hak ekonomi secara efektif.¹⁷⁵

Oleh karena itu, arah perlindungan hukum berbasis *hifz al-mal* menuntut agar mekanisme pembuktian hubungan ayah dan anak ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin realisasi hak ekonomi secara adil, bukan sebagai hambatan struktural yang menghalangi akses terhadap harta warisan. Pembuktian yang proporsional, rasional, dan tidak membebani anak secara berlebihan menjadi penting agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan harta yang efektif. Dengan pendekatan tersebut, distribusi harta peninggalan pewaris dapat lebih mencerminkan keadilan substantif, sehingga hak anak sebagai pihak yang secara faktual dan substantif berhak tidak tereduksi oleh formalitas administratif semata.

Kedua, arah perlindungan hukum berbasis *hifz al-mal* menuntut adanya keterpaduan yang lebih efektif antara mekanisme administrasi kependudukan dan mekanisme peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara kedua sistem tersebut seringkali berdampak pada terhambatnya realisasi hak ekonomi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Meskipun dalam

¹⁷⁵ Sutisna, dkk, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2021).

beberapa kasus telah terdapat penetapan atau putusan pengadilan yang mengakui hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, pengakuan tersebut tidak selalu segera tercermin dalam dokumen administrasi kependudukan.

Kondisi ini berimplikasi langsung pada pembuktian hubungan keluarga dalam perkara kewarisan, karena dokumen kependudukan masih menjadi salah satu alat bukti penting dalam praktik peradilan. Ketika pengakuan yuridis tidak diikuti dengan legitimasi administratif, anak tetap berada dalam posisi yang rentan dalam mengakses harta peninggalan pewaris. Dalam perspektif *hifz al-mal*, situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi anak tidak cukup hanya melalui putusan pengadilan, tetapi juga memerlukan kepastian administratif yang terintegrasi agar distribusi harta dapat direalisasikan secara efektif.¹⁷⁶

Oleh karena itu, arah perlindungan hukum berbasis *hifz al-mal* menuntut integrasi yang lebih efektif antara mekanisme peradilan dan sistem administrasi kependudukan, sehingga pengakuan hubungan keperdataan anak yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan segera diikuti dengan kepastian administratif yang selaras. Integrasi tersebut menjadi penting agar perlindungan terhadap hak ekonomi anak tidak berhenti pada pengakuan yuridis semata, tetapi benar-benar terwujud dalam bentuk legitimasi administratif yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam proses kewarisan.

Dalam perspektif *hifz al-mal*, kepastian administratif bukan sekadar persoalan tertib dokumen, melainkan bagian dari jaminan efektivitas distribusi harta. Tanpa sinkronisasi antara putusan peradilan dan pencatatan administratif, hak

¹⁷⁶ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h.169.

waris anak berpotensi tetap terhambat meskipun secara hukum telah diakui. Keterpaduan kedua mekanisme tersebut merupakan prasyarat penting agar perlindungan harta bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dapat direalisasikan secara nyata dan tidak terhenti pada tataran formalitas hukum.

Ketiga, arah perlindungan hukum berbasis *hifz al-mal* menegaskan pentingnya prinsip non-diskriminasi dalam akses terhadap hak ekonomi anak dalam kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kandung dari perkawinan tidak tercatat masih berpotensi mengalami perlakuan hukum yang berbeda dalam mengakses hak waris akibat status administratif perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat. Perbedaan perlakuan tersebut dapat muncul dalam proses pembuktian maupun dalam penilaian kedudukan hukum anak sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

Dalam perspektif *hifz al-mal*, perlindungan terhadap harta menghendaki agar distribusi kekayaan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor formal yang berada di luar kendali pihak yang secara substantif berhak. Apabila status administratif orang tua dijadikan dasar pembatasan akses anak terhadap harta warisan, maka distribusi tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan distributif yang menjadi tujuan syariat. Arah perlindungan hukum harus memastikan bahwa setiap anak yang memiliki legitimasi hubungan secara substantif dengan pewaris memperoleh akses yang setara terhadap mekanisme hukum untuk menuntut dan merealisasikan hak ekonominya.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya* (Jakarta: Unicef Indonesia, 2022), h.213.

Oleh karena itu, arah perlindungan hukum berbasis hifz al-mal menuntut agar penerapan hukum kewarisan tidak melahirkan diskriminasi substantif dalam distribusi harta terhadap anak yang secara faktual memiliki hubungan dengan pewaris. Prinsip non-diskriminasi harus menjadi landasan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan kewarisan, sehingga akses terhadap hak ekonomi tidak dibatasi oleh faktor administratif yang berada di luar kendali anak.

Dengan pendekatan tersebut, perlindungan hukum tidak hanya menjamin kepastian formal dalam pembagian warisan, tetapi juga memastikan bahwa distribusi harta benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Dalam kerangka hifz al-mal, keadilan tersebut terwujud ketika setiap pihak yang secara legitim berhak memperoleh bagian warisan dapat merealisasikan haknya secara efektif, tanpa terhambat oleh konstruksi hukum yang bersifat diskriminatif atau terlalu menekankan formalitas.

Dengan demikian, arah perlindungan hukum berbasis hifz al-mal menempatkan perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan distribusi harta dalam sistem kewarisan. Perlindungan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai pengakuan formal atas kedudukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai jaminan agar hak ekonomi anak benar-benar dapat direalisasikan secara efektif dalam praktik.

Jika dianalisis melalui perspektif Hak Asasi Manusia, pembatasan akses hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat menimbulkan problem serius dalam kerangka prinsip non-diskriminasi. Secara konstitusional, anak merupakan subjek hak yang dijamin perlindungannya tanpa pengecualian berdasarkan status kelahiran atau status perkawinan orang tuanya. Namun dalam praktik hukum

positif, terdapat perbedaan perlakuan antara anak dari perkawinan tercatat dan anak dari perkawinan tidak tercatat. Anak dari perkawinan tercatat memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dan hak waris secara otomatis, sedangkan anak dari perkawinan tidak tercatat harus terlebih dahulu menempuh mekanisme pembuktian tambahan melalui pengadilan. Perbedaan ini secara struktural menempatkan anak dalam posisi yang tidak setara, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), karena akibat hukum yang merugikan lahir bukan dari kesalahan anak, melainkan dari status administratif orang tuanya.

Lebih jauh, dalam kerangka prinsip *best interest of the child*, setiap kebijakan dan penerapan hukum yang berdampak pada anak seharusnya menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Hak waris bukan hanya persoalan distribusi harta, tetapi merupakan instrumen perlindungan ekonomi yang menjamin keberlangsungan hidup dan stabilitas masa depan anak. Ketika akses terhadap hak tersebut bergantung pada prosedur yang kompleks, berbiaya, dan tidak selalu mudah diakses, maka sistem hukum secara tidak langsung memindahkan beban risiko administratif kepada anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formal dan prosedural, belum sepenuhnya substantif dan preventif sebagaimana dituntut oleh standar HAM.

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal*, situasi tersebut juga memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan normatif perlindungan dan implementasi hukum positif. Secara syar'i, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama memiliki hubungan nasab yang melahirkan konsekuensi kewarisan. Namun dalam praktik

hukum nasional, hubungan tersebut belum selalu diterjemahkan menjadi perlindungan hak waris yang efektif tanpa hambatan administratif. Artinya, sistem hukum masih menempatkan legalitas formal sebagai prasyarat utama, sementara kepentingan substantif anak belum sepenuhnya menjadi orientasi sentral.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembatasan atau pengkondisian hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak, serta belum sepenuhnya selaras dengan tujuan maqasid al-syariah dalam melindungi harta dan keturunan. Evaluasi kritis terhadap kondisi ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen ketertiban hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa perlindungan hak anak tidak boleh dikorbankan oleh formalitas administratif

Dalam kerangka ini, kepastian status hukum dan efektivitas akses terhadap mekanisme kewarisan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari tujuan perlindungan harta. Perlindungan hukum yang sejalan dengan hifz al-mal menuntut agar hukum positif tidak hanya menekankan tertib administrasi dan kepastian prosedural, tetapi juga memastikan bahwa distribusi harta peninggalan benar-benar sampai kepada pihak yang secara substantif berhak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Pendekatan berbasis hifz al-mal memberikan landasan normatif untuk mengarahkan penerapan hukum kewarisan agar lebih sensitif terhadap keadilan distributif. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap hak waris anak dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sistem hukum untuk mencegah hilangnya hak ekonomi akibat hambatan formal yang berada di luar kendali anak.

Realitas hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat belum terbangun dalam satu norma yang bersifat langsung dan otomatis, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen yang mensyaratkan pembuktian dan legitimasi administratif. Akibatnya, akses terhadap hak waris sangat bergantung pada keberhasilan memenuhi persyaratan formal dan prosedural yang tidak selalu mudah dijangkau.

Ditinjau dari perspektif *hifz al-mal*, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara orientasi kepastian administratif dengan tuntutan keadilan dalam distribusi harta. Meskipun sistem hukum telah menyediakan jalur pengakuan hubungan keperdataan dan mekanisme peradilan, efektivitasnya dalam menjamin realisasi hak ekonomi anak masih menghadapi tantangan dalam praktik.

Pemahaman atas kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan arah perlindungan hukum yang tidak berhenti pada formalitas pengakuan, tetapi berorientasi pada terjaminnya distribusi harta secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, temuan dan analisis yang telah diuraikan menjadi dasar untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang bertujuan memperkuat perlindungan hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam kerangka hukum positif Indonesia, sejalan dengan tujuan *hifz al-mal* sebagai perlindungan terhadap hak ekonomi yang melekat pada anak.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari maqasid al-syariah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hukum positif Indonesia belum memberikan perlindungan hukum hak waris yang bersifat langsung dan komprehensif bagi anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Perlindungan hukum yang tersedia tidak diatur secara eksplisit dalam norma kewarisan, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan mengenai status anak, hubungan keperdataan, administrasi kependudukan, serta mekanisme peradilan. Akibatnya, pemenuhan hak waris anak sangat bergantung pada pembuktian status hukum dan hubungan keperdataan dengan pewaris, sehingga perlindungan yang diperoleh bersifat tidak otomatis dan kondisional.
2. Keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat terutama disebabkan oleh penekanan yang kuat pada pencatatan perkawinan dan kepastian administrasi sebagai dasar pengakuan hukum. Kondisi ini menimbulkan hambatan pembuktian status anak, kompleksitas prosedur hukum, serta ketidaksinkronan antara sistem administrasi kependudukan dan mekanisme peradilan. Meskipun terdapat upaya korektif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, perlindungan yang diberikan

masih bersifat terbatas dan bergantung pada proses pembuktian yang tidak sederhana.

3. Ditinjau dari perspektif hifz al-mal sebagai tujuan perlindungan harta dalam maqasid al-syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia belum sepenuhnya menjamin realisasi hak ekonomi anak secara efektif. Hak waris sebagai instrumen distribusi harta yang adil belum dapat diakses secara optimal apabila pengakuan hubungan hukum masih terhambat oleh formalitas administratif. Dalam kerangka hifz al-mal, perlindungan harta tidak hanya menuntut keberadaan norma kewarisan, tetapi juga efektivitas mekanisme hukum dalam memastikan bahwa harta peninggalan benar-benar terdistribusi kepada pihak yang secara substantif berhak. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada peningkatan keadilan distributif dan efektivitas akses anak terhadap hak warisnya, sehingga tujuan perlindungan harta sebagai bagian dari maqasid al-syariah dapat terwujud secara lebih optimal dalam praktik hukum positif Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai keterbatasan perlindungan hukum hak waris anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari maqasid al-syariah, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi pembentuk kebijakan dan lembaga penegak hukum, khususnya lembaga peradilan dan instansi administrasi kependudukan, disarankan agar penerapan hukum kewarisan dan hukum keluarga lebih berorientasi pada keadilan substantif dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Penguatan perlindungan hukum dapat

dilakukan melalui penerapan mekanisme pembuktian hubungan keperdataan yang lebih proporsional serta peningkatan keterpaduan antara putusan atau penetapan pengadilan dengan sistem administrasi kependudukan, sehingga anak kandung dari perkawinan tidak tercatat tidak mengalami ketidakpastian status hukum yang berlarut-larut dan dapat memperoleh hak warisnya secara adil.

2. Bagi masyarakat, khususnya orang tua, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran anak sebagai langkah preventif dalam melindungi hak-hak keperdataan anak di kemudian hari. Kesadaran hukum ini penting untuk mencegah timbulnya persoalan kewarisan yang dapat merugikan anak akibat keterbatasan pembuktian status hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan terkait perlindungan hukum anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui penelitian empiris terhadap praktik peradilan maupun melalui studi perbandingan hukum. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih efektif dan sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah dalam konteks hukum keluarga dan kewarisan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abū Ishāq al-Syātibī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*,. Jilid 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- . *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Juz 2. Beirut: Dār Ibn ‘Affān, 2004.
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi. *al-Muwafaqat fī Usul al-Syariah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Achmad Ali. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Adi Prima dan dkk. *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*. 1 ed. Palembang: CV. Amanah, 2022.
- . *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*. 1 ed. Palembang: CV Amanah, 2022.
- Agus Hermanto. *Maqasid Al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. 1 ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Ahmad Saleh dan Malicia Evendia. *Hukum Perlindungan Anak*. Lampung: Pusaka Medika, 2020.
- Ahmad Wasil. “Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Analisis Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025).
- Al-Ahmad. “Protection of Children’s Property in Islamic Law.” *Journal of Islamic Legal Studies*, 2022, 100–120.
- Alfiandi. “Unregistered Marriage and Legal Dilemmas in Muslim Communities.” *Journal of Islamic Law Studies* 5, no. 2 (2022): 201–18.
- Al-Nawawī. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Juz XVI. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- . *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Juz XVI. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Raghib al-Ashfahani. *Al-Mufradat fī Gharib al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Qalam, 1992.
- Al-Sarakhsī. *al-Mabsūṭ*. Jilid 29. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2000.
- Andri Wahyudi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif.” *Jurnal Ilmu Hukum* VI, no. 1 (2022). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Convention on the Rights of the Child (CRC), Article 2 (Non-discrimination) dan Article 3 (Best interests of the child)*. 26 Februari 2026.

- Daffa Alif Utama dan dkk. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Darania Anisa. *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- Desy Puspitasari dan dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)*. 1 ed. Palembang: CV. Amanah, 2022.
- Dini Ayu Indrawati dan dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i2.840>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Data Perkara Itsbat Nikah Seluruh Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Badilag MA RI, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022 Ditjen Badilag MA RI*. 26 Februari 2026, h.13-14.

Dody Wahono Suryo Alam. “Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55606/ay.v6i1>.

Dwi Ratna Kartika. “Hukum Kewarisan Perdata Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keperdataan.” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 3 (2024).

Dwi Ratna Kartikawati. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. 1 ed. Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2021.

Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Endah Lukmawati dan dkk. “Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan Mk No.46/Puu-VIII/2010.” *Iblam Law Review* 3, no. 2 (2023).

Fauzan. “Wasiat Wajibah sebagai Solusi Keadilan Anak Luar Kawin.” *Al-Mawarid* 21, no. 2 (2022): 131–47.

Fidia Nurul Maulidah dan M. Roem Syibly. “Analisis Yuridis terhadap Dinamika Regulasi Pencatatan Kelahiran dan Implikasinya bagi Anak Perkawinan Siri.” *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin* 3, no. 2 (2025).

- Fulthoni dan dkk. *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009.
- H. Asmuni dan dkk. *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. 1 ed. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- H. Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'Ah)*. 1 ed. Palembang: NoerFikri Offset, 2015.
- H. Romli SA dan dkk. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2022.
- . *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2022.
- Henny Saida Flora dan dkk. *Hukum Waris KUH Perdata*. Jakarta: CV. Rey Media Grafika, 2025.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*. Jilid III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah. *Kitab an-Nikāḥ, no. 1846*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Beirut: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- . *al-Mughnī*. Jilid 6. Beirut: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- . *al-Mughnī*. Juz 6. Beirut: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2004.
- . *al-Mughnī*. Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Ilhami. “Comparative Analysis of Illegitimate Children’s Inheritance Rights in Muslim Countries.” *Comparative Islamic Law Journal*, 2021, 89–105.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dan Pasal 14. 26 Februari 2026.

J. Andy Hartanto. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2017.

J, Lexi Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

J. Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 1 ed. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 26 Februari 2026.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. 30 Januari 2026.

Komaruddin Hidayat. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf (a). t.t.

M. Khoirur Rofiq. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022.

M. Kiman. “Relevansi Maqasid Syariah dalam Menyikapi Fenomena Nikah Sirri di Masyarakat Indonesia.” 6 2 (2025). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index>.

M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Maulana. “Pembuktian Hubungan Biologis dalam Kasus Waris Anak Siri.” *Juriscience* 6, no. 1 (2022): 101–18.

Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2021.

Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.

Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi‘ī. *al-Umm*. Juz V. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990.

Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmiẓī, Sunan al-Tirmiẓī. *Kitab Al-nikah No. 1101 Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. *Kitab al-Farā’id*, no. 6732. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi).” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi*

Islam 11, no. 01 (2025).
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Ensiklopedia Fikih Islam*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2010.

Muhammad Syarif Hidayat. *Rekonstruksi Hukum Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. 1 ed. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

M.Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

N Rizqiyah dan Mulyadi. "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat." *Al-Manhaj* 15, no. 1 (2021): 75–90.

Nur Faizah dan dkk. "Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025).
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.413>.

Nur Fitri dan Rasyid. "Wasiat Wajibah untuk Anak dari Perkawinan Siri." *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 33–50.
<https://doi.org/10.30603/am.v19i1.2941>.

Nur Kamalia dan dkk. "'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam).'" *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025).

Nuraeni. "Administrasi Kependudukan dan Status Anak Luar Kawin." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 140–56. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3225>.

- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira,. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. 1 ed. Jakarta: CV. Sketsa Media, 2022.
- Nursariani Simatupang Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Cv Pustaka Prima, 2018.
- Pengadilan Agama Bantul. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul 2023-2025*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pengadilan Agama Bantul, 2025.
- Pengadilan Agama Sleman. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman 2023-2025*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pengadilan Agama Sleman, 2025.
- Pengadilan Agama Wonosari. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari 2023-2025*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pengadilan Agama Wonosari, 2025.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945*. 30 Januari 2026.
- R Hidayati. “Children Born Out of Wedlock: Legal Status and Inheritance Rights.” *International Journal of Law, Policy and Social Review*, 2022, 45–55.
- Rahmawati. “Reconstructing Inheritance Law for Out-of-Wedlock Children.” *Global Journal of Legal Studies*, 2022, 70–90.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 1, Pasal 27, dan Pasal 28. 30 Januari 2026.

Samsul Arifin dan Aly Maschan Moesa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sheika Abdul Aziz Sahrulfa dan dkk. “Analisis Tentang Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor. 477/Pdt.P/2024/Pa.Mr).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025).

Sholihah. “Reformasi Hukum Keluarga melalui Maqāṣid Syariah.” *Al-Ahkam* 31, no. 1 (2023): 1–18.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.31.1.12896>.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soimah, Zakiyatus. *Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Hukum Islam*. 7 (2021).

Sri Lum'atus Sa'adah. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

- Sriono. *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 1 ed. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sudirman L. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 1 ed. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutisna, dkk. *Panorama Maqasid Syariah*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2021.
- . *Panorama Maqasid Syariah*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2021.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Syamsiah Nur. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022.
- Theadora Rahmawati. *Fikih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- . *Fikih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang*

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya. Jakarta: Unicef Indonesia, 2022.

Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Tri Mulya Rahmah dan dkk. "Pemenuhan Hak Waris Anak Dalam Pernikahan Siri Di Bireuen (Analisis Maqasid Syariah)." *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2024). <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2). 26 Februari 2026.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. t.t.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. t.t.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2. t.t.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1). t.t.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. t.t.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). 30 Januari 2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 27 dan Pasal 28. 30 Januari 2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 26 Februari 2026.

Usammah dan Chalidin. “Nikah Siri Dalam Pemikiran Hukum Di Indonesia: Analisis Terhadap Pelarangan Dan Sanksi Pidana.” *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.44>.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 7. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Wahbah al-Zuhailī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 10. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Wahbah al-Zuhailī,. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*,. Jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

———. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

———. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

———. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

———. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr Al-Mouaser, 1989.

Wardah Nuroniyah. *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 1 ed. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.

- Yanto Hasyim. “Menyeimbangkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penetapan Asal Usul Anak: Analisis Maqasid Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024).
- Yulianto. “Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 65–88. <https://doi.org/10.31078/jk1814>.
- Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- . *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī. *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī. *Fiqh al-Usrah fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2007.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī. *Madkhal li Dirāsah al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- . *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2006.
- Zahra. “Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Perlindungan Anak.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 211–28. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4554>.
- Zahro’ul F.A dan dkk. “Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Al Hukmu: Journal of Islamic*

Law and Economics 3, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.54090/hukmu.312>.

Zakariyya al-Anṣārī. *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	: Mukhamad Usamah
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 10 Agustus 1998
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Mlangi Sawahan Nogotirto RT 009 RW. 031 Gamping Kab. Sleman DI Yogyakarta
Email	: musamah65@gmail.Com

Latar Belakang Pendidikan

2011-2014	: Smp Unggulan Amanatul Ummah
2014-2017	: MA NU TBS Kudus
2017-2024	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2024-Sekarang	: Universitas Islam Indonesia

Mengikuti Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 16,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4533
F. (0274) 898963
E. faai@uii.ac.id
WE. faai.uii.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN
PEMBIMBING TESIS**
No: 005/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/I/2026

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil
Tahun Akademik 2025/2026:

Nama : Mukhamad Usamah
No. Mahasiswa : 24913010
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK KANDUNG DARI PERKAWINAN SIRI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI MAQASID AL-SYARIAH**
Masa Berlaku s/d : 27 Juli 2026
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2026
08 Sa'ban 1447 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Yogyakarta,

Daudifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

Bukti Keterangan Plagiasi

Formulir Cek Plagiasi x Tesis Mukhamad Usamah (1).pdf x Arti Kintuni x Jadwal Imsakiah Ramad

LYNrcWpnJdmXAEZCncKKCFc7fbN7QwA/formResponse?pli=1

PENGAJUAN CEK PLAGIASI TURNITIN

I'm UII
Maju Mandiri Unggul Inovasi Indonesia

PRODI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
PRODI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Formulir Cek Plagiasi

Terimakasih, Pengisian Form Cek Plagiasi Anda sudah kami rekam. Hasil cek Plagiasi akan kami kirimkan melalui Email SSO UII anda.

[See previous responses](#)

[Edit your response](#)

[Submit another response](#)

This form was created inside of education. - [Contact form owner](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 115/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mukhamad Usamah
Nomor Induk Mahasiswa : 24913010
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program
Magister FIAI UII

Judul Tesis :

**KETERBATASAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS
ANAK KANDUNG DARI PERKAWINAN SIRI DALAM
HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI MAQASID
AL-SYARIAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **11% (Sebelas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Kaprodi IAIPM
Dzulkifli Hadi
Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

